



WALIKOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan pelaksanaan kewenangan daerah, perlu menciptakan sumber pendapatan asli daerah potensial yang salah satunya dapat bersumber dari Retribusi Daerah;
- b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Padang tentang Retribusi Daerah perlu ditetapkan kembali karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20),
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4486);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara Nomor 130);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
15. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5214);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3930);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Pengamanan Spektrum Frekwensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
23. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
24. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

25. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Peraturan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 / PRT/M/ 2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan;
29. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
30. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PERT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
32. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Padang.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu wilayah kerja.
12. Puskesmas Pembantu adalah Unit Pelayanan Kesehatan sederhana yang berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan Puskesmas yang ruang lingkupnya lebih kecil, paling banyak 10.000 orang penduduk.
13. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasyidin kota Padang.
14. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
15. Pelayanan Persampahan/Kebersihan meliputi kegiatan pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS)/Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), dan pengangkutan dari TPS/ TPST ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) untuk dimusnahkan sehingga tidak terjadi pencemaran.
16. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
17. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemusnahan / pengurangan.
18. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pengumpulan sampah sebelum diangkat ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/ atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu.
19. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
20. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
21. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penerbitan dokumen kependudukan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
22. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
23. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.

24. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
26. Retribusi Pelayanan Pemakaman adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemakaman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
27. Makam adalah tempat untuk menguburkan mayat atau jenazah.
28. Taman Pemakaman Umum yang selanjutnya disebut TPU adalah suatu areal tanah yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan disediakan khusus dan tertentu untuk keperluan pemakaman jenazah anggota masyarakat umum.
29. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
30. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor maupun tidak bermotor.
31. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara, dengan kondisi mesin dimatikan
32. Tempat Parkir adalah tempat yang berada ditepi jalan Umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Kepala Derah sebagai tempat Parkir Kendaraan.
33. Pejabat/Petugas Parkir adalah pejabat/petugas dalam lingkungan Pemerintah Kota Padang yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Walikota.
34. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
35. Pasar adalah pasar-pasar milik dan atau dibawah pengawasan Pemerintah Daerah.
36. Pengelola Pasar adalah Dinas/badan yang ditunjuk untuk mengelola pasar secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
37. Toko adalah bangunan permanen yang secara keseluruhannya terbuat dari beton, dengan luas maksimal 100 m².
38. Kios adalah bangunan semi permanen yang sebagian dibuat dari kayu dan beton dengan ukuran luas maksimal 30 m².
39. Ruang Lepas adalah ruang yang berada dalam bangunan pasar yang luasnya besar atau sama dengan 100 m².
40. Meja Batu adalah Bangunan Semi permanen yang pakai atap tanpa dinding pembatas antara satu petak dengan petak lainnya dengan menyediakan/dibuatkan meja batu permanen.
41. Pelataran adalah lokasi tertentu dalam pasar yang ditetapkan sebagai tempat berjualan bagi pedagang kaki lima yang sifatnya tidak permanen.
42. Kakus adalah bangunan untuk umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam lokasi pasar untuk buang air besar, kecil dan atau menyediakan tempat berwuduk.
43. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
44. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dilakukan secara berkala dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
45. Pengujian Berkala kedua , Ketiga yang selanjutnya disebut Uji Berkala Selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan memeriksa kondisi teknis kendaraan wajib uji yang dilaksanakan 1 x 6 bulan.
46. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.

47. Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi yang dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
48. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
49. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
50. Kereta Gandengan adalah satu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
51. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
52. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus.
53. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian berkala setiap kendaraan wajib uji.
54. Tanda Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa uji berlaku yang dipasang secara permanen pada tempat tertentu di kendaraan.
55. Tanda samping adalah tanda berisi informasi singkat hasil uji berkala yang dicantumkan/dipasang secara permanen dengan menggunakan cat pada bagian samping kanan dan kiri kendaraan wajib uji.
56. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah.
57. Alat Pemadam Kebakaran adalah Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang terdiri dari Tabung Racun Api, hidran, alat pemercik (Spinkler) dan alarm kebakaran.
58. Alarm kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan terjadinya kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm manual dan alarm otomatis.
59. Hidran adalah alat yang dapat mengeluarkan air, digunakan untuk memadamkan kebakaran, baik berupa hidran halaman atau hidran gedung.
60. Spinkler otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
61. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan peta yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
62. Peta Wilayah Kota Padang adalah gambaran permukaan wilayah administrasi Kota Padang pada media kertas ataupun elektronik dengan skala tertentu melalui suatu sistem proyeksi.
63. Citra penginderaan Jauh Kota Padang adalah kemampuan wilayah Kota Padang yang tidak tergeneralisasi, yang diperoleh melalui perekam jarak jauh, seperti folio Udara, Citra Satelit, Citra radar dan sebagainya.
64. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
65. Komersil adalah tarif retribusi terhadap penyedotan dan atau pemusnahan tinja yang tinjanya berasal dari kakus bangunan/ tempat tinggal yang digunakan untuk berusaha oleh pemilik/ penghuninya.

66. Non Komersil adalah tarif retribusi terhadap penyedotan dan atau pemusnahan tinja yang tinjanya berasal dari kakus bangunan/ tempat tinggal yang tidak digunakan untuk berusaha oleh pemilik atau penghuninya.
67. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tera/tera ulang oleh Pemerintah Daerah.
68. Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh pegawai berhak untuk membandingkan ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar untuk satuan ukuran yang sesuai guna menetapkan sifat ukurnya (sifat metrologis) atau menentukan suatu besaran atau kesalahan pengukuran;
69. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang telah di tera;
70. Alat ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai untuk ukuran masa atau penimbangan;
71. Barang dalam keadaan terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkusan atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya.
72. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengendalian menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah.
73. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
74. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
75. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dan transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
76. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak atas bumi dan atau dengan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
77. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
78. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
79. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang di tunjuk Kepala Daerah.
80. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
81. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.
82. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan secara profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

83. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II JENIS RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum meliputi :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Retribusi Pelayanan Pemakaman;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- l. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Bagian Kesatu Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut atas jasa pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan meliputi :
 - a. Puskesmas;
 - b. Puskesmas Pembantu;
 - c. RSUD.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
 - a. Pelayanan Pendaftaran;
 - b. Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta.

Pasal 5

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan kesehatan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi pelayanan kesehatan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran
dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa kesehatan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan jenis dan frekwensi pelayanan yang diberikan.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Paragraf 1
Nama, Objek, Dan Subjek Retribusi

Pasal 9

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
 - c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 11

Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas bangunan dan/atau volume sampah.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran
dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 13

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan biaya penyediaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas layanan tersebut;

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan :
- a. jenis objek retribusi, dan/atau golongan dan volume sampah; atau
 - b. jenis objek retribusi, dan/atau golongan dan hari atau bulan.

(2) Tarif retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS OBJEK RETRIBUSI	GOLONGAN	TARIF
A.	Retribusi Komersil		
1.	Hotel / cottage/ losmen/ wisma/ Penginapan	-	Rp.35.000,- / m ³
2.	Ruko/Toko/ Kedai/Kios	-	Rp.35.000,- / m ³
3.	Show Room Motor/Mobil	-	Rp.35.000,- / m ³
4.	SPBU / POM Bensin	-	Rp.35.000,- / m ³
5.	Fasilitas Umum/ Sarana Kesehatan	-	Rp.35.000,- / m ³
6.	Pusat Perbelanjaan	-	Rp.35.000,- / m ³
7.	Restoran / Rumah Makan / Catering	-	Rp.35.000,- / m ³
8.	Bar / Diskotik / Pub / dan Sejenisnya	-	Rp.35.000,- / m ³
9.	Perbengkelan / Pencucian Mobil	-	Rp.35.000,- / m ³
10.	Industri	-	Rp.35.000,- / m ³
11.	Pergudangan	-	Rp.35.000,- / m ³
12.	Gedung Pertemuan / Pertunjukan	-	Rp.35.000,- / m ³
13.	Sarana Olah raga	-	Rp.35.000,- / m ³
14.	Taman Hiburan/Rekreasi	-	Rp.35.000,- / m ³
B.	Retribusi Non Komersil		
1.	Apartemen	-	Rp.29.000,-/m ³
2.	Pendidikan	-	Rp.29.000,-/m ³
3.	Asrama / Kos-Kosan / Rumah	-	Rp.29.000,-/m ³
4.	Perkantoran	-	Rp.29.000,-/m ³
C.	Retribusi Khusus		
1.	Perumahan	Luas bangunan 250 m ² keatas	Rp.15.000,-/Bln
		Luas bangunan 200 m ² s/d 249 m ²	Rp.10.000,-/Bln
		Luas bangunan 150 m ² s/d 199 m ²	Rp. 7.500,-/Bln
		Luas bangunan 71 m ² s/d 149 m ²	Rp. 5.000,-/Bln
		Luas bangunan 70 m ² dibawah	Rp. 2.500,-/Bln

2.	Pedangang Kaki Lima (PKL)	1. Lapak /Buah	Rp.2.000,-/Hari
		2. Gerobak	Rp.2.000,-/Hari
		3. Makan / Minuman	Rp.5.000,-/Hari
3.	Pengguna LPA	1. Komersil	Rp.12.000,-/ m ³
		2. Non Komersil	Rp.7.500,-/ m ³
4.	Kegiatan Keramaian	-	Rp.51.000,-/m ³

Bagian Ketiga
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 15

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi atas pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan atas penerbitan dokumen kependudukan.
- (2) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. K T P;
 - b. KK;
 - c. Surat keterangan kependudukan, terdiri atas:
 1. Surat keterangan pindah;
 2. Surat keterangan pindah datang;
 3. Surat keterangan pindah ke luar negeri;
 4. Surat datang dari luar negeri;
 5. Surat keterangan tempat tinggal;
 6. Surat keterangan pembatalan perkawinan;
 7. Surat keterangan pembatalan perceraian;
 8. Surat keterangan kematian;
 9. Surat keterangan pengangkatan anak;
 10. Surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia;
 11. Surat keterangan pengganti tanda identitas dan;
 12. Surat keterangan pencatatan sipil.
 - d. Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
 1. Kutipan akta kematian;
 2. Kutipan akta perkawinan;
 3. Kutipan akta perceraian dan;
 4. Kutipan akta pengakuan anak

Pasal 17

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi yang memperoleh pelayanan dokumen kependudukan.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis objek Retribusi

Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 19

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan pada biaya cetak dokumen kependudukan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis	Besarnya Tarif	
		WNI	Orang asing
1.	KK :		
	a. KK baru	Rp. 0,-	-
	b. Pengganti KK karena hilang /rusak	Rp. 15.000,-	Rp. 75.000,-
2.	KTP :		
	a. KTP baru	Rp. 0,-	Rp. 100.000,-
	b. KTP Perpanjangan	Rp. 0,-	Rp. 0-
	c. KTP karena hilang atau rusak	Rp. 65.000,-	Rp. 125.000,-
3.	Surat Keterangan Kependudukan :		
	a. Surat Keterangan Pindah	Rp. 10.000,-	Rp. 50.000,-
	b. Surat Keterangan Pindah Datang	Rp. 15.000,-	Rp. 75.000,-
	c. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri	Rp. 25.000,-	Rp. 75.000,-
	d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri	Rp. 25.000,-	Rp. 125.000,-
	e. Surat Keterangan Tempat Tinggal	Rp. 0,-	Rp. 125.000,-
	f. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan	Rp. 10.000,-	Rp. 50.000,-
	g. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian	Rp. 10.000,-	Rp. 50.000,-
	h. Surat Keterangan Kematian	Rp. 10.000,-	Rp. 50.000,-
	k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak	Rp. 0,-	Rp. 0,-
	l. Surat Keterangan Pelepasan kewarganegaraan	Rp. 0,-	Rp. 0,-
	m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan;	Rp. 0,-	Rp. 0,-
n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil	Rp. 0,-	Rp. 0,-	

4.	Akta Perkawinan : a. Kutipan Akta b. Kutipan Kedua dan seterusnya	Rp. 200.000,- Rp. 250.000,-	Rp. 300.000,- Rp. 600.000,-
5.	Akta Perceraian : a. Kutipan Akta b. Kutipan Kedua dan seterusnya	Rp. 150.000,- Rp. 200.000,-	Rp. 300.000,- Rp. 400.000,-
6.	Akta Kematian : a. Kutipan Akta b. Kutipan Kedua dan seterusnya	Rp. 30.000,- Rp. 50.000,-	Rp. 90.000,- Rp. 150.000,-
7.	Akta Pengakuan Anak : a. Kutipan Akta b. Kutipan Kedua dan seterusnya	Rp. 30.000,- Rp. 50.000,-	Rp. 150.000,- Rp. 250.000,-
8.	Pembetulan Akta (akta perkawinan, akta pengakuan anak)	Rp. 15.000,-	Rp. 75.000,-
9.	Catatan Pinggir (akta perkawinan, akta pengakuan anak)	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-

Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Pemakaman

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 21

Retribusi Pelayanan Pemakaman dipungut atas jasa pelayanan pemakaman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 22

Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman adalah :

- a. pelayanan penguburan, termasuk pengalihan dan pengurukan;
- b. sewa tempat pemakaman yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pemakaman.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi, luas tempat dan jenis pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran
dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 25

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan biaya penyediaan jasa pelayanan pemakaman dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat pemakaman di TPU adalah sebagai berikut :
 - a. Biaya Pemakaman
 1. Lokasi A sebesar Rp. 375.000/makam
 2. Lokasi B sebesar Rp. 300.000/makam
 - b. Sewa tanah untuk jangka waktu 2 tahun tempat pemakaman :
 1. Lokasi A sebesar Rp. 125.000,-
 2. Lokasi B sebesar Rp. 100.000,-
 - c. Retribusi kelebihan tanah lebih dari 2 m² dikenakan :
 1. Lokasi A sebesar Rp. 250.000,-/m²/2 tahun
 2. Lokasi B sebesar Rp. 200.000,- /m²/2 tahun
- (2) Ukuran makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah 1 m x 2 m (2m²).
- (3) Penentuan tempat pemakaman yang termasuk lokasi A dan B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 27

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut atas jasa pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 28

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 29

Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi penggunaan tempat Parkir di Tepi Jalan Umum.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran
dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 31

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan pada biaya penyediaan jasa pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan kepadatan lalu lintas.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 32

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah sebagai berikut :

Kawasan Tempat Parkir	Jenis Kendaraan	Tarif
Padat	Sepeda Motor, Bendi dan sejenisnya	Rp. 1.000,- sekali parkir atau Rp. 60.000,-/bulan
	Sedan, Jeep, Minibus, Mobil Box (roda 4), Pick Up dan Sejenisnya	Rp. 3.000,- sekali parkir atau Rp. 180.000,-/bulan
	Bus, Truk, Mobil Box roda 6 dan sejenisnya	Rp. 5.000,- sekali parkir atau Rp. 300.000,-/bulan
Tidak Padat	Sepeda Motor, Bendi dan sejenisnya	Rp. 1.000,- sekali parkir atau Rp. 45.000,-/bulan
	Sedan, Jeep, Minibus, Mobil Box roda 4, Pick Up dan Sejenisnya	Rp. 2.000,- sekali parkir atau Rp. 120.000,-/bulan
	Bus, Truk, Mobil Box (roda 6) dan sejenisnya	Rp. 4.000,- sekali parkir atau Rp. 240.000,-/bulan
	Trailer, Tempelan, alat berat dan sejenisnya.	Rp. 10.000,- sekali parkir atau Rp. 600.000,-/bulan

(2) Pembagian kawasan padat dan kawasan tidak padat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keenam
Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 33

Retribusi Pelayanan Pasar dipungut atas jasa penyediaan fasilitas pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 34

Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 35

Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pasar.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 36

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas dan kelas fasilitas pasar yang dipakai/dimanfaatkan oleh wajib retribusi.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran
dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 37

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan pada biaya penyediaan jasa pelayanan pasar dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 38

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagai berikut :

a. Pasar Raya

No	Jenis	Kelas	Tarif	Keterangan
1.	Toko Lantai 1	A1	Rp. 5.000/m ² /bln	Toko Buka Pintu 2
		A2	Rp. 4.500/m ² /bln	Toko Buka Pintu 1
		A3	Rp. 3.500/m ² /bln	Toko Bahagian Belakang
	Conter	A4	Rp. 3.000/m ² /hari	-
	Meja Batu	A5	Rp. 1.500/m ² /hari	-
2.	Toko Lantai 2	A1	Rp. 2.000/m ² /bln	Toko Buka Pintu 2
		A2	Rp. 1.750/m ² /bln	Toko Buka Pintu 1
		A3	Rp. 1.500/m ² /bln	Toko Bahagian Belakang
	Conter	A4	Rp. 2.000/m ² /hari	-
	Meja Batu	A5	Rp. 1.000/m ² /hari	-
3	Toko Lantai 3	A1	Rp. 1.500/m ² /bln	Toko Buka Pintu 2
		A2	Rp. 1.300/m ² /bln	Toko Buka Pintu 1
		A3	Rp. 1.000/m ² /bln	Toko Bahagian Belakang
	Conter	A4	Rp. 1.500/m ² /hari	-
	Meja Batu	A5	Rp. 1.000/m ² /hari	-
4.	Kios Lantai 1	B1	Rp. 3.500/m ² /bln	Toko Buka Pintu 2
		B2	Rp. 3.000/m ² /bln	Toko Buka Pintu 1
		B3	Rp. 2.500/m ² /bln	Toko Bahagian Belakang
5.	Kios Lantai 2	B1	Rp. 2.500/m ² /bln	Toko Buka Pintu 2
		B2	Rp. 2.000/m ² /bln	Toko Buka Pintu 1
		B3	Rp. 1.750/m ² /bln	Toko Bahagian Belakang

6.	Kios Lantai 3	B1	Rp. 2.000/m ² /bln	Toko Buka Pintu 2
		B2	Rp. 1.750/m ² /bln	Toko Buka Pintu 1

b. Pasar Pembantu

No	Jenis	Kelas	Tarif	Keterangan
1.	Toko Lantai 1	A1	Rp. 3.500/m ² /bln	Toko Buka Pintu 2
		A2	Rp. 3.000/m ² /bln	Toko Buka Pintu 1
		A3	Rp. 2.500/m ² /bln	Toko Bahagian Belakang
	Conter	A4	Rp. 2.000/m ² /hari	-
	Meja Batu	A5	Rp. 1.500/m ² /hari	-
2.	Toko Lantai 2	A1	Rp. 3.000/m ² /bln	Toko Buka Pintu 2
		A2	Rp. 2.500/m ² /bln	Toko Buka Pintu 1
		A3	Rp. 2.000/m ² /bln	Toko Bahagian Belakang
	Conter	A4	Rp. 1.750/m ² /hari	-
	Meja Batu	A5	Rp. 1.500/m ² /hari	-
3.	Kios Lantai 1	B1	Rp. 3.000/m ² /bln	Toko Buka Pintu 2
		B2	Rp. 2.500/m ² /bln	Toko Buka Pintu 1
4.	Kios Lantai 2	B1	Rp. 2.000/m ² /bln	Toko Buka Pintu 2
		B2	Rp. 1.750/m ² /bln	Toko Buka Pintu 1

c. Pelataran /Ruang Lepas Rp. 1.000/ 1 x 1,5 /hari

d. WC/Kakus Rp. 1.000,-/kali masuk

(2) Kelas toko, dan Kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 39

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut atas jasa pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 40

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :

- a. Mobil Bus;
- b. Kendaraan Umum/Mobil Penumpang Umum;
- c. Mobil Barang;
- d. Kendaraan Khusus;
- e. Sepeda Motor Roda Tiga untuk pengangkutan barang;
- f. Kereta Gandengan;
- g. Kereta Tempelan.

Pasal 41

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 42

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan dan jenis kendaraan yang dilakukan pengujian.

Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 43

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan pada biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas layanan tersebut;

Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 44

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Penerimaan Retribusi	Tarif
1.	a. Biaya Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor/Upah Uji	
	1. Mobil bus, Mobil barang dan Kendaraan Khusus	Rp. 35.000
	2. Mobil penumpang umum, Kereta tempelan/Kereta gandeng	Rp. 2.5.000
	b. Biaya pemasangan tanda samping	
	1. Stiker ukuran kecil (untuk kendaraan roda empat kebawah)	Rp. 10.000
	2. Mobil penumpang umum, Kereta Tempelan/Kereta Gandeng (untuk kendaraan roda enam keatas)	Rp. 13.000
	c. Biaya tanda uji kawat dan segel	Rp. 8.000
	d. Biaya buku uji	Rp. 10.000
2	Retribusi Penilaian Persentase Teknis Kendaraan Bermotor untuk pelepasan	
	a. Sepeda Motor	Rp. 50.000
	b. Mobil penumpang, Mobil Bus dan Mobil Barang	Rp. 250.000

Paragraf 5 Masa Retribusi

Pasal 45

Masa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan

Bagian Kedelapan
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 46

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut atas jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 47

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 48

Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 49

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jumlah alat pemadam kebakaran.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran
dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 50

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan pada biaya pemeriksaan alat pemadam kebakaran, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas layanan tersebut;

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 51

Struktur dan besarnya tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran ditetapkan sebagai berikut:

No.	Luas Bangunan	Jumlah Tabung APAR	Tarif Baru per/Tabung (Rp.)
1.	0 s/d 20	1	Rp. 20.000/ tahun Untuk semua jenis Berat/Volume
2.	21 s/d 40	2	
3.	41 s/d 60	3	
4.	61 s/d 100	4	
5.	Di atas 100	+ 1 tabung untuk setiap kelebihan 20 m ²	
6.	Hidran Halaman	-	Rp. 60.000,-/titik/tahun
7.	Alat pemercik dan alarm	-	Rp. 10.000,-/titik/tahun
8.	Kendaraan Bermotor di darat dan laut	-	Rp. 20.000, /tabung /tahun untuk semua jenis ukuran

Bagian Kesembilan
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 52

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penggantian biaya cetak peta yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 53

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah sehubungan dengan pencetakan dan/atau penggandaan peta, yang meliputi:

- a. Peta-peta Tematik Kota Padang;
- b. Citra Pengindraan Jauh Wilayah Kota Padang.

Pasal 54

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan atau memperoleh pelayanan pencetakan dan atau penggandaan peta dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 55

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, media cetak, teknis pencetakan dan ukuran peta.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran
dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 56

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan pada biaya pencetakan peta, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 57

Tarif retribusi penggantian biaya cetak peta ditetapkan sebagai berikut :

a. Informasi Peta (Cetakan peta dasar atau peta tematik wilayah Kota Padang) :

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Cetak Biru | Rp. 10/cm ² |
| 2. Foto Copy | Rp. 10/cm ² |
| 3. Cetak Komputer hitam putih
(kertas standar HVS 80 gram) | Rp. 30/cm ² |
| 4. Cetak komputer berwarna | Rp. 50/cm ² |

b. Informasi citra Pengindraan Jauh (Cetak Peta foto udara) :

1. Cetak fotografi pada kertas glossy/paper Rp. 100/cm².
2. Cetak Komputer pada HVS 80 gram hitam putih Rp. 75/cm²
3. Cetak Komputer pada HVS 80 gram berwarna Rp. 95/cm²

Bagian Kesepuluh
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 58

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut atas jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 59

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 60

Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 61

Tingkat penggunaan jasa di ukur berdasarkan volume tinja dan jarak tempat penyedotan tinja dari tempat pemusnahan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran
dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 62

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan pada biaya penyediaan dan/atau penyedotan kakus dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas layanan tersebut;

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 63

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jarak tempat penyedotan dari Instalasi Pemusnahan Lumpur Tinja (IPLT) dan volume tinja yang disedot dan atau dimusnahkan.

(2) Tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Penyedotan dan Pemusnahan

1. Jarak 1 s/d 20 km dengan volume 0 s/d 2,5 m³ untuk :

- a) Non Komersil sebesar Rp.150.000,- / kali penyedotan
- b) Komersil sebesar Rp.200.000,- / kali penyedotan

2. Jarak yang lebih dari 20 km dari tempat penyedotan ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dengan volume 0 s/d 2,5 m³ dikenakan tambahan biaya angkutan sebesar Rp.2.500,- / km.

b. Retribusi Pengolahan Lumpur Tinja

Bagi badan atau orang pribadi yang membuang langsung tinja untuk diolah di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang penyedotannya tidak dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan volume 0 s/d 2,5 m³ dikenakan retribusi sebesar Rp.25.000,-/ ritasi

Bagian Kesebelas
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 64

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut atas jasa pelayanan Tera/Tera Ulang oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 65

Objek Retribusi Tera/Tera Ulang adalah:

- a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.
- b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan

Pasal 66

Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 67

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan yang digunakan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran
dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 68

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan pada biaya penyediaan jasa pelayanan tera/tera ulang dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas layanan tersebut;

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 69

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tera/Tera Ulang sebagaimana tercantum pada lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 70

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Pasal 71

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 72

Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan jasa pengendalian pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 73

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi pelayanan pemeriksaan, pengawasan, pengendalian pengecekan dan pemantauan menara telekomunikasi dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara yang dilaksanakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran
dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 74

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa pengendalian menara telekomunikasi dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 75

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.

BAB III
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 76

Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah Kota Padang

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 77

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V
PEMANFAATAN

Pasal 78

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 79

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Tata cara Penagihan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
KEBERATAN

Pasal 80

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 81

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Walikota.

- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima keseluruhannya, sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 82

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 83

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 84

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung;
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 85

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 86

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI PEMERIKSAAN

Pasal 87

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota

BAB XII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 88

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Insentif dan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 89

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/ atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 90

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 91

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) merupakan penerimaan negara

BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 92

Ketentuan penyelenggaraan tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi diatur dengan Peraturan Daerah .

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 94

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

- a. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 3) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 05).
- b. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pelayanan Persampahan/Kebersihan Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 26).
- c. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 06).
- d. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 07 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 28).
- e. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 15).
- f. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 06 Tahun 2004 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 8)
- g. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 52);
- h. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 06 Tahun 2002 tentang Retribusi Penyedotan dan atau Pemusnahan Tinja (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 27);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

(2) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 08 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 29), sepanjang tidak ditetapkan lain dalam peraturan daerah ini masih tetap berlaku.

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 Agustus 2011

WALIKOTA PADANG

ttd

FAUZI BAHAR

Diundang di Padang
pada tanggal 22 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

ttd

EMZALMI

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2011 NOMOR 11.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 11 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk itu dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah perlu penyesuaian terhadap tarif retribusi yang telah ada.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Padang tentang Retribusi Daerah perlu ditetapkan kembali karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pemungutan Retribusi Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, penetapan Peraturan Daerah ini adalah dimaksudkan agar Pemerintah Kota Padang dapat memungut Retribusi Jasa Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tempat umum lainnya” adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Yang dimaksud dengan “peta” adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur).

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan instansi yang melaksanakan pemungutan adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 38.

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 11 TAHUN 2011
TANGGAL 22 AGUSTUS 2011**

TARIF RANPERDA PELAYANAN KESEHATAN KOTA PADANG

A. TARIF RETRIBUSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. RASYDIN

I. RAWAT JALAN

POLIKLINIK

NO.	NAMA PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL (Rp)
1	Dokter umum	3.360	2.640	6.000
2	Dokter spesialis	8.400	6.600	15.000
3	Konsult dr.Sub Spesialist	11.200	8.800	20.000
4	Konsult dr. Spesialis antar poliklinik	6.720	5.280	12.000
5	Konsult Gizi	5.600	4.400	10000
6	Biaya Status Pasien Baru Rawat Jalan	1.680	1.320	3.000

a. POLIKLINIK KEBIDANAN

NO.	NAMA PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL (Rp)
1	Dopler	4.480	3.520	8.000
2	Pasang IUD :			
	a. Oleh bidan	42.000	33.000	75.000
	b. Oleh dr. spesialis	56.000	44.000	100.000
3	Buka IUD :			
	a. Oleh Bidan	42.000	33.000	75.000
	b. Oleh dr.spesialis	56.000	44.000	100.000
4	Kontrol IUD	4.200	3.300	7.500
5	Pasang/Buka Susuk :			
	a.Oleh Bidan	16.800	13.200	30.000
	b.Oleh dr.Umum	22.400	17.600	40.000
	c. Oleh dr.Spesialis	36.400	28.600	65.000
6	KB Suntik	8.400	6.600	15.000
7	Vulva Higiene	2.800	2.200	5.000
8	Pasang / buka Pesarium	16.800	13.200	30.000
9	USG 2 dimensi	28.000	22.000	50.000
	USG 4 dimensi	67.200	52.800	120.000
10	Vagina SWAB	4.200	3.300	7.500
11	Ganti Verban :			
	a. Kecil	4.200	3.300	7.500
	b. Sedang	5.600	4.400	10.000
	c. Besar	8.400	6.600	15.000
12	Buka Jahitan <10 jahitan	4.200	3.300	7.500
13	Buka jahitan >10 jahitan	5.600	4.400	10.000
14	Inspeculo	5.600	4.400	10.000
15	Injeksi catin/Injeksi	5.600	4.400	10.000
16	Pasang Kateter	8.400	6.600	15.000
17	Amnioscopy	11.200	8.800	20.000
18	Vagina tuse	2.800	2.200	5.000
19	Tamponade	8.400	6.600	15.000
20	Tutul Albotyl	28.000	22.000	50.000
21	Biopsi	42.000	33.000	75.000
22	Kolposcopy	84.000	66.000	150.000
23	Visum kejahatan seksual	39.200	30.800	70.000

b. POLIKLINIK ANAK

NO	NAMA PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL (Rp)
1	Imunisasi	5.600	4.400	10.000
2	Mantoux test	16.800	13.200	30.000
3	Perawatan tali pusat	8.400	6.600	15.000
4	Tindik	5.600	4.400	10.000
5	Test Alergi	16.800	13.200	30.000

c. POLIKLINIK INTERNE

NO	NAMA PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL (Rp)
1	EKG	16.800	13.200	30.000
2	USG Abdumen	50.400	39.600	90.000

d. POLIKLINIK BEDAH

NO	NAMA PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL (Rp)
1	Incisi :			
	a. Incisi kecil	8.400	6.600	15.000
	b. Incisi sedang	14.000	11.000	25.000
	c. Incisi besar	19.600	15.400	35.000
2	Buka Jahitan :			
	a. < 10 jahitan	4.200	3.300	7.500
	b. >10 jahitan	5.600	4.400	10.000
3	Ganti verband :			
	a. Kecil	4.200	3.300	7.500
	b. Sedang	5.600	4.400	10.000
	c. Besar	8.400	6.600	15.000
4	Exterpasi :			
	a. Kecil	8.400	6.600	15.000
	b. Sedang	14.000	11.000	25.000
	c. Besar	22.400	17.600	40.000
5	Pasang catheter	8.400	6.600	15.000
6	Buka gips :			
	a. Kecil	5.600	4.400	10.000
	b. Besar	16.800	13.200	30.000
7	Redresing gangren (pembersihan jaringan mati) :			
	a. Kecil	5.600	4.400	10.000
	b. Besar	8.400	6.600	15.000
8	Heacting bekas tindik telinga	16.800	13.200	30.000
9	Injeksi cortikosteroid (tidak termasuk bahan dan alat)	5.600	4.400	10.000
10	Sircumsisi/sunat laki-laki :	84.000	66.000	150.000
	dr. Umum	44.800	35.200	80.000
	dr. Spesialis	84.000	66.000	150.000
11	Pungtie cairan sendi	8.400	6.600	15.000
12	Join tap therapeutik	38.080	29.920	68.000
13	pemasangan ransel verband	16.800	13.200	30.000
14	Vena seksi	19.600	15.400	35.000
15	Pasang Sling	5.600	4.400	10.000
16	Buka Wire dengan heacting	39.200	30.800	70.000
17	Heating < 5	11.200	8.800	20.000
18	Debridemen :			
	a. Luka kecil	5.600	4.400	10.000
	b. luka besar	8.400	6.600	15.000
19	Shol gips	14.000	11.000	25.000
20	Buka gips	22.400	17.600	40.000
21	Luka bakar < 20%/debridement	22.400	17.600	40.000
22	Pasang tensocrap	5.600	4.400	10.000
23	Exterpasi kuku :			
	a. Kecil	8.400	6.600	15.000
	b. Sedang	14.000	11.000	25.000
	c. Besar	22.400	17.600	40.000
24	Biopsi :			
	a. Kecil	8.400	6.600	15.000
	b. Sedang	16.800	13.200	30.000
	c. Besar	36.400	28.600	65.000

e. POLIKLINIK PARU

NO	NAMA PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL (Rp)
1	Spirometri	28.000	22.000	50.000
2	Nebulizer	7.000	5.500	12.500

f. POLIKLINIK THT

NO	NAMA PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL (Rp)
1	Evakuasi simpleks	4.200	3.300	7.500
2	Evakuasi dupleks	8.120	6.380	14.500
3	Tamponade hidung/epistaksis	2.800	2.200	5.000
4	Spoeling hidung/telinga	8.120	6.380	14.500
5	Test provokasi	2.800	2.200	5.000
6	Corpus alienum telinga	11.200	8.800	20.000
7	Corpus alienum hidung	11.200	8.800	20.000
8	Parasentese	15.400	12.100	27.500
9	Swap nasal/faring/tosing	2.800	2.200	5.000
10	Biopsi	18.480	14.520	33.000
11	Test vestibular	5.600	4.400	10.000
12	Ear toilet	11.200	8.800	20.000
13	Audiometry	13.440	10.560	24.000
14	Ekstraksi serumen 1 telinga	6.720	5.280	12.000
15	Buka gips telinga / hidung	7.840	6.160	14.000
16	Pasang gips telinga / 1 telinga	23.520	18.480	42.000
17	Exstraksi granulasi liang telinga 1 telinga	16.800	13.200	30.000
18	Exstraksi granulasi liang telinga 2 telinga	21.840	17.160	39.000
19	Irigasi sinus ulang	16.800	13.200	30.000
20	Endoscopy	56.000	44.000	100.000
21	Corpus Alenum Tenggorokan	11.200	8.800	20.000

g. POLIKLINIK GIGI

NO	NAMA PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL (Rp)
	PENCABUTAN GIGI			
1	Dewasa:	22.400	17.600	40.000
	a. Anterior	11.200	8.800	20.000
	b. Pasterior	16.800	13.200	30.000
2	Anak :			
	a. Dengan suntikan	8.400	6.600	15.000
	a. Tanpa suntikan	5.600	4.400	10.000
3	Pencabutan gigi dengan penyulit oleh dr.gigi	28.000	22.000	50.000
4	Chlor ethyl	5.600	4.400	10.000
5	Infiltrasi	8.400	6.600	15.000
6	Komplikasi	22.400	17.600	40.000
7	Odontektomi	112.000	88.000	200.000
8	Alfeolektomi	56.000	44.000	100.000
9	Operculektomi	28.000	22.000	50.000
10	Penambalan :			
	a. Penambalan sementara	5.600	4.400	10.000
	b. Penambalan tetap / permanen	14.000	11.000	25.000
	c. Penambalan Sinar	28.000	22.000	50.000
11	Perawatan saluran akar/syaraf gigi 1x kunjungan	5.600	4.400	10.000
12	Pengisian	11.200	8.800	20.000
13	Perawatan abses:			
	a. Abses Ringan	11.200	8.800	20.000
	b. Abses Berat	22.400	17.600	40.000
14	Dry Socker	11.200	8.800	20.000
15	Perawatan Periodontitis	11.200	8.800	20.000
16	Pembersihan Karang Gigi 1 (satu) rahang (atas/bawah saja)			
	a. Ringan	16.800	13.200	30.000
	b.Sedang	22.400	17.600	40.000
	c. Berat	28.000	22.000	50.000
17	Water Drinking Test	16.800	13.200	30.000

h. POLIKLINIK MATA

NO	NAMA PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL (Rp)
1	Slit Lamp	11.200		20.000
2	Ganti verband	11.200	8.800	20.000
3	Resep kaca mata	16.800	13.200	30.000
4	Higienis Palpebra/pembersih mata luar	16.800	13.200	30.000
5	Tonometri	16.800	13.200	30.000
6	Corpus alienum mata	16.800	13.200	30.000
7	Heacting aff mata	16.800	13.200	30.000
8	Fundus copy	16.800	13.200	30.000
9	Epilasi bulu mata	16.800	13.200	30.000
10	Spoeling trauma kimia mata	8.400	6.600	15.000
11	Refraksi + visus	16.800	13.200	30.000
12	Strikretinoscop	16.800	13.200	30.000
13	Lapangan pandang	5.600	4.400	10.000
14	Anel test	11.200	8.800	20.000
15	Test buta warna	5.600	4.400	10.000
16	verband tekan	3.360	2.640	6.000
17	Ekstraksi calcium oxalat	11.200	8.800	20.000
18	Epilasi Trikiasis	11.200	8.800	20.000
19	Pembersihan mata luar	5.600	4.400	10.000
20	Buka jahit < 6	5.600	4.400	10.000
21	Buka jahit 6 - 10	11.200	8.800	20.000
22	screeping konjungtiva	19.600	15.400	35.000
23	Autorefractometer	16.800	13.200	30.000
24	Pemeriksaan lensa dengan lensometer	16.800	13.200	30.000
25	Water drinking test	16.800	13.200	30.000

i. POLIKLINIK KULIT

NO	NAMA PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL (Rp)
1	Injeksi			
	Injeksi Koloid <2 cm	8.400	6.600	15.000
	Injeksi Koloid 2-5 cm	14.000	11.000	25.000
	injeksi Jerawat < 2 bh	8.400	6.600	15.000
	Injeksi Jerawat 2-5 bh	11.200	8.800	20.000
	Injeksi kenacort ganglion	22.400	17.600	40.000
2	Condiloma Accuminata	22.400	17.600	40.000
3	Incisi furunkel/abses	22.400	17.600	40.000
4	Kaustik	22.400	17.600	40.000
5	Cauterisasi < 10 bh	70.000	55.000	125.000
6	Cauterisasi 10-20	112.000	88.000	200.000
7	Escohleasi <5 bh	19.600	15.400	35.000
8	Escohleasi 5-10	28.000	22.000	50.000
9	Keratososis seboroika	22.400	17.600	40.000
10	Necrotomi	22.400	17.600	40.000
11	Roser plasty	22.400	17.600	40.000
12	Syringoma	22.400	17.600	40.000
13	Veruka vulgaris	22.400	17.600	40.000
14	Facial	22.400	17.600	40.000
15	Alergi test	16.800	13.200	30.000

j. POLIKLINIK SYARAF

NO	NAMA PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL (Rp)
1	E.E.G / Elektro Encephalo Grafi	140.000	110.000	250.000
2	Fundus Copy	16.800	13.200	30.000
3	Fungsi luhur	112.000	88.000	200.000

k. MEDICAL CHECK UP

NO	NAMA PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL (Rp)
1	Pemeriksaan General Check Up	210.000	140.000	350.000
	Terdiri dari pemeriksaan Bilirubin Total, SGOT-SGPT, LDL-HDL, Trigliserida, Urine Acid, Hb, LED, Leukosit, Hitung Jenis, Gula Darah, Urine Rutin, Rorthorax, EKG, Adm/Blangko, Interne, THT, Mata dan Gigi			
2	Pemeriksaan Kesehatann PNS	125.400	83.600	209.000
	Terdiri dari pemeriksaan Darah Rutin, Urine Rutin, Gula Darah, Rorthorax, EKG, Adm/Blangko Interne, THT, Mata dan Gigi			
3	Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah	198.000	132.000	330.000
	Terdiri dari pemeriksaan Bilirubin Total, SGOT-SGTD, LDL-HDL-Tringliserida, Urine Kreatinin, Urine Acid, Hb, LED, Leuko, Hitungan Jenis, Gula Darah, Urine Rutin, RoThorax, Adm/Blangko, Interne, THT, Mata dan Gigi			
4	Pemeriksaan Pra Nikah			
	Laki-laki terdiri dari VDRL dan GO	30.000	20.000	50.000
	Perempuan terdiri dari Hymen, VDRL, GO,	54.000	36.000	90.000
	Plano Test	9.000	6.000	15.000

L. SURAT KETERANGAN

NO	NAMA PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL (Rp)
1	Surat Keterangan Kesehatan Umum	8.400	6.600	15.000
2	Surat Keterangan Tidak Buta Warna	8.400	6.600	15.000
3	Surat Keterangan Catin	6.000	4.000	10.000
4	Surat Keterangan Kes.Gigi	4.200	3.300	7.500
5	Surat Keterangan THT	8.400	6.600	15.000
6	Surat keterangan tidak terlibat narkoba	42.000	33.000	75.000

Sudah Termasuk Jasa dr. Spesialis

II.GAWAT DARURAT

NO.	NAMA PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL (Rp)
1	Rekam Medik	7.280	5.720	13.000
	a. Dokter Umum	5.600	4.400	10.000
	b. Pemeriksaan Dokter Spesialis	14.000	11.000	25.000
	c. Konsultasi Dokter Spesialis	8.400	6.600	15.000
2	Perawatan luka :			
	a. Perawatan Luka tanpa hectinga	11.200	8.800	20.000
	b. Perawatan Luka & hecting <5	12.040	9.460	21.500
	c. Perawatan luka & hecting 6-10	16.800	13.200	30.000
	d. Perawatan luka & hecting >11-29	36.400	28.600	65.000
	e. Perawatan luka & hecting >30	56.000	44.000	100.000
3	Heacting aff :			
	a. Heacting aff < 5	3.360	2.640	6.000
	b. Heacting aff 6-10	5.600	4.400	10.000
	c. Heacting aff > 10	8.400	6.600	15.000
	d. Heacting aff > 25	11.200	8.800	20.000
4	Eksterpasi corpus Alienum kecil - sedang	11.200	8.800	20.000
5	Oksigen per liter / jam	1.512	1.188	2.700
	a. Pasang infuse dewasa	8.400	6.600	15.000
	b. Pasang infuse bayi dan anak	11.200	8.800	20.000
6	Pemasangan ECG	22.400	17.600	40.000
7	Pemasangan ETT	168.000	132.000	300.000
8	DC Shock	84.000	66.000	150.000
9	Traumatik Amputasi :			
	a. Traumatik amputasi oleh dr.Umum	70.000	55.000	125.000
	b. Traumatik amputasi oleh dr.spesialis	84.000	66.000	150.000
10	Aspirasi cairan Paru	29.120	22.880	52.000
11	Pasang nebulizer/kali	7.000	5.500	12.500
12	Pasang NGT/Sonde	6.720	5.280	12.000
13	Kumbah lambung	28.000	22.000	50.000
14	Suction	5.600	4.400	10.000
15	Pemberian obat supositiria	5.600	4.400	10.000
16	Injeksi (IM,IV,SC,dan IC)	2.800	2.200	5.000
17	Syringe pump	8.400	6.600	15.000
18	Dopler	4.480	3.520	8.000
19	Pasang Spalk :			
	a. Pasang spalk kecil	5.600	4.400	10.000
	b. Pasang spalk sedang	14.000	11.000	25.000
	c. Pasang spalk besar	28.000	22.000	50.000
20	Pasang sling	5.600	4.400	10.000
21	Rendam PK/Densol	1.960	1.540	3.500
22	Spoeling :			
	a. Spoeling telinga	11.200	8.800	20.000
	b. Spoeling mata	11.200	8.800	20.000
23	Pembersihan Mata Luar	5.600	4.400	10.000
24	Exterpasi kuku	14.000	11.000	25.000
25	Pasang Cateter	8.400	6.600	15.000
26	Buka cateter	5.600	4.400	10.000
27	Klisma	11.200	8.800	20.000
28	Perawatan Tali Pusat dan Breast	8.400	6.600	15.000
29	Tonometri	4.200	3.300	7.500
30	Tindakan Bolus Obatan	3.640	2.860	6.500
31	Incisi Abses :			
	a. Incisi abses Kecil <3 cm	11.200	8.800	20.000
	b. Incisi abses sedang 3-5 cm	16.800	13.200	30.000
	c. Incisi abses besar 5-10 cm	22.400	17.600	40.000
32	Explorasi	11.200	8.800	20.000
33	Biopsi :			
	a. Biopsi kecil	9.240	7.260	16.500
	b. Biopsi sedang	29.120	22.880	52.000
34	Luka bakar :			
	a. Luka Bakar < 20%	11.200	8.800	20.000
	b. Luka Bakar > 20% - 50%	28.000	22.000	50.000
	c. Luka Bakar > 50%	42.000	33.000	75.000
35	Debridement :			
	a. Debridement Kecil	5.600	4.400	10.000
	b. Debridement sedang	11.200	8.800	20.000
	c. Debridement besar	14.000	11.000	25.000
36	Exterpasi cerumen	2.800	2.200	5.000
37	Corpus Alienum :			
	a. Corpus alienum telinga	11.200	8.800	20.000
	b. Corpus alienum hidung	11.200	8.800	20.000
	c. Corpus alienum mata	5.600	4.400	10.000

38	Lumbal fungsi	22.400	17.600	40.000
39	Resusitasi (paket)			
	a. Resusitasi bayi dan anak	28.000	22.000	50.000
	b. Resusitasi dewasa	42.000	33.000	75.000
40	Tamponade Hidung	5.600	4.400	10.000
41	Ganti Verband :			
	a. Ganti Verband kecil (kassa < 5 lbr)	2.800	2.200	5.000
	b. Ganti Verband sedang (kassa 6- 10 lbr)	5.600	4.400	10.000
	c. Ganti Verband besar (kassa > 10 lbr)	8.400	6.600	15.000
42	Dilatasi ureter	11.200	8.800	20.000
43	Aspirasi cairan paru	22.400	17.600	40.000
44	long led sirculer	29.120	22.880	52.000
45	long leb slabs	21.840	17.160	39.000
46	shol gips	18.200	14.300	32.500
47	buka gips	16.800	13.200	30.000
48	plural tap	70.000	55.000	125.000
49	vena seksi	42.000	33.000	75.000
50	insisi besar 5 - 10 cm	22.400	17.600	40.000
51	Circumsisi :			
	a. circumsisi dokter umum	56.000	44.000	100.000
	b. circumsisi dokter spesialis	84.000	66.000	150.000
52	Visum Kejahatan seksual	39.200	30.800	70.000

Tarif partus normal di IGD disesuaikan dengan kelas III

B. RAWAT INAP

a. AKOMODASI

NO.	NAMA PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL (Rp)
1	Akomodasi Umum :			
	a. Kelas III	11.200	8.800	20.000
	b. Kelas II	29.120	22.880	52.000
	c. Kelas I	43.680	34.320	78.000
	d. Kelas Utama/VIP	61.600	48.400	110.000
2	Akomodasi Khusus :			
	a. Ruangan luka bakar	18.480	14.520	33.000
	b. Ruangan Pulih	18.480	14.520	33.000
	c. Ruangan Intensif (NICU, PICU)	30.800	24.200	55.000
	d. Isolasi	14.000	11.000	25.000
	e. Covis Pemanasan	7.840	6.160	14.000
	f. Incubator	9.520	7.480	17.000
	g. Blue Light therapy	19.600	15.400	35.000

Keterangan

Untuk rawat Inap biasa jasa sarana terdiri dari : Makan, Biaya Umum dan Alat Kesehatan

b. JASA VISITE

NO.	NAMA PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL (Rp)
1	Dokter umum:			
	a. Kelas III	3.920	3080	7.000
	b. Kelas II	5.600	4400	10.000
	c. Kelas I	8.400	6600	15.000
	d. Kelas utama/VIP	9.520	7480	17.000
2	Dokter spesialis :			
	a. Kelas III	5.600	4400	10.000
	b. Kelas II	12.320	9680	22.000
	c. Kelas I	16.800	13200	30.000
	d. Kelas utama/VIP	22.400	17600	40.000

c. TINDAKAN MEDIK UMUM

NO.	NAMA PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL (Rp)
1	Pasang Infus:			
	a. Kelas III (bangsal)	6.720	5.280	12.000
	b. Kelas II	8.400	6.600	15.000
	c. Kelas I	11.200	8.800	20.000
	d. Kelas Utama (VIP)	14.000	11.000	25.000
2	Kontrol Infus/ hari	5.600	4.400	10.000
3	Pasang Dawer Kateter:			
	a. Kelas III (bangsal)	6.720	5.280	12.000
	b. Kelas II	8.400	6.600	15.000
	c. Kelas I	11.200	8.800	20.000
	d. Kelas Utama (VIP)	14.000	11.000	25.000
4	Pasang Maagslang / sonde:			
	a. Kelas III (bangsal)	5.600	4.400	10.000
	b. Kelas II	6.720	5.280	12.000
	c. Kelas I	8.400	6.600	15.000
	d. Kelas Utama (VIP)	11.200	8.800	20.000
5	Memberi Makan Personde /hari	5.040	3.960	9.000
6	Spooling Lambung/ hari	5.600	4.400	10.000
6	Personal Higiene (pasien tidak sadar)	3.640	2.860	6.500
8	Suction	4.200	3.300	7.500
9	Infusion Pump / Syringe Pump / hari :			
	a. Kelas III (bangsal)	8.400	6.600	15.000
	b. Kelas II	11.200	8.800	20.000
	c. Kelas I	12.600	9.900	22.500
	d. Kelas Utama (VIP)	14.000	11.000	25.000
11	Injeksi/kali	2.800	2.200	5.000
12	Klisma :			
	a. Kelas III (bangsal)	8.960	7.040	16.000
	b. Kelas II	11.200	8.800	20.000
	c. Kelas I	14.000	11.000	25.000
	d. Kelas Utama (VIP)	16.800	13.200	30.000
13	Nebulizer	8.400	6.600	15.000
14	E C G :			
	a. Kelas III (bangsal)	14.000	11.000	25.000
	b. Kelas II	16.800	13.200	30.000
	c. Kelas I	22.400	17.600	40.000
	d. Kelas Utama (VIP)	28.000	22.000	50.000
15	U S G Abdomen			
	a. Kelas III (bangsal)	50.400	39.600	90.000
	b. Kelas II	67.200	52.800	120.000
	c. Kelas I	95.200	74.800	170.000
	d. Kelas Utama (VIP)	117.600	92.400	210.000
16	Resusitasi			
	a. Kelas III (bangsal)	12.600	9.900	22.500
	b. Kelas II	19.600	15.400	35.000
	c. Kelas I	25.200	19.800	45.000
	d. Kelas Utama (VIP)	30.800	24.200	55.000
17	Pleural Punctie / Punctie Abses Hati :			
	a. Kelas III (bangsal)			100.000
	b. Kelas II	67.200	52.800	120.000
	c. Kelas I	72.800	57.200	130.000
	d. Kelas Utama (VIP)	78.400	61.600	140.000
18	Injeksi Korticosteroid	11.200	8.800	20.000
19	Pasang Kondom Catheter	2.800	2.200	5.000
20	Pemasangan WSD :			
	a. Kelas III (bangsal)	100.800	79.200	180.000
	b. Kelas II	112.000	88.000	200.000
	c. Kelas I	140.000	110.000	250.000
	d. Kelas Utama (VIP)	168.000	132.000	300.000
21	EEG			
	a. Kelas III (bangsal)	140.000	110.000	250.000
	b. Kelas II	168.000	132.000	300.000
	c. Kelas I	182.000	143.000	325.000
	d. Kelas Utama (VIP)	196.000	154.000	350.000
21	USG kebidanan			
	a. Kelas III (bangsal)	28.000	22.000	50.000
	b. Kelas II	30.800	24.200	55.000
	c. Kelas I	33.600	26.400	60.000
	d. Kelas Utama (VIP)	39.200	30.800	70.000

d. TINDAKAN MEDIK DAN THERAPY RUANGAN KEBIDANAN

NO.	NAMA PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL (Rp)
1	Persalinan Normal oleh tenaga Bidan			
	a. Kelas III (bangsal)	87.360	68.640	156.000
	b. Kelas II	145.600	114.400	260.000
	c. Kelas I	182.000	143.000	325.000
	d. Kelas Utama (VIP)	262.080	205.920	468.000
2	Persalinan Normal oleh Dokter umum			
	a. Kelas III (bangsal)	131.040	102.960	234.000
	b. Kelas II	218.400	171.600	390.000
	c. Kelas I	272.720	214.280	487.000
	d. Kelas Utama (VIP)	393.120	308.880	702.000
3	Persalinan Normal Oleh Dokter Spesialis			
	a. Kelas III (bangsal)	174.720	137.280	312.000
	b. Kelas II	291.200	228.800	520.000
	c. Kelas I	364.000	286.000	650.000
	d. Kelas Utama (VIP)	524.160	411.840	936.000
4	Persalinan Pathologis oleh Dokter Umum			
	a. Kelas III (bangsal)	276.640	217.360	494.000
	b. Kelas II	311.220	244.530	555.750
	c. Kelas I	414.960	326.040	741.000
	d. Kelas Utama (VIP)	518.560	407.440	926.000
5	Persalinan Pathologis oleh Dokter Spesialis			
	a. Kelas III (bangsal)	291.200	228.800	520.000
	b. Kelas II	465.920	366.080	832.000
	c. Kelas I	698.880	549.120	1.248.000
	d. Kelas Utama (VIP)	873.600	686.400	1.560.000
6	Episiotomi			
	a. Kelas III (bangsal)	79.800	62.700	142.500
	b. Kelas II	106.400	83.600	190.000
	c. Kelas I	133.000	104.500	237.500
	d. Kelas Utama (VIP)	143.360	112.640	256.000
7	Perawatan Preeklamsi			
	a. Kelas III (bangsal)	47.040	36.960	84.000
	b. Kelas II	70.560	55.440	126.000
	c. Kelas I	94.640	74.360	169.000
	d. Kelas Utama (VIP)	118.440	93.060	211.500
8	Perawatan eklamsi			
	a. Kelas III (bangsal)	65.520	51.480	117.000
	b. Kelas II	98.000	77.000	175.000
	c. Kelas I	131.040	102.960	234.000
	d. Kelas Utama (VIP)	163.520	128.480	292.000
9	Dreep therapy			
	a. Kelas III (bangsal)	34.160	26.840	61.000
	b. Kelas II	40.320	31.680	72.000
	c. Kelas I	78.400	61.600	140.000
	d. Kelas Utama (VIP)	98.000	77.000	175.000
10	Konsul antar UPF			
	a. Kelas III (bangsal)	5.880	4.620	10.500
	b. Kelas II	8.680	6.820	15.500
	c. Kelas I	11.760	9.240	21.000
	d. Kelas Utama (VIP)	16.800	13.200	30.000
11	Amnioscopy			
	a. Kelas III (bangsal)	29.120	22.880	52.000
	b. Kelas II	43.680	34.320	78.000
	c. Kelas I	58.240	45.760	104.000
	d. Kelas Utama (VIP)	72.800	57.200	130.000
12	Dopler			
	a. Kelas III (bangsal)	4.368	3.432	7.800
	b. Kelas II	6.440	5.060	11.500
	c. Kelas I	8.960	7.040	16.000
	d. Kelas Utama (VIP)	11.200	8.800	20.000
13	Inspekulo	5.600	4.400	10.000
14	Ganti verban :	5.600	4.400	10.000
	a. Kecil	4.200	3.300	7.500
	b. Sedang	5.600	4.400	10.000
	c. Besar	8.400	6.600	15.000
15	Pasang Tamponade	5.600	4.400	10.000
16	Perawatan Tali Pusat	8.400	6.600	15.000
17	CTG :			
	a. Kelas III (bangsal)	16.800	13.200	30.000
	b. Kelas II	19.600	15.400	35.000
	c. Kelas I	25.200	19.800	45.000
	d. Kelas Utama (VIP)	28.000	22.000	50.000
18	Tindakan Manual Placenta :			
	a. Kelas III (bangsal)	280.000	220.000	500.000
	b. Kelas II	420.000	330.000	750.000
	c. Kelas I	560.000	440.000	1.000.000
	d. Kelas Utama (VIP)	700.000	550.000	1.250.000

e. TINDAKAN MEDIK DAN THERAPY RUANGAN ANAK

NO.	NAMA PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL (Rp)
1	Pasang Infus:			
	a. Kelas III (bangsal)	8.400	6.600	15.000
	b. Kelas II	11.200	8.800	20.000
	c. Kelas I	12.320	9.680	22.000
	d. Kelas Utama (VIP)	16.800	13.200	30.000
2	Pasang Infus Umbilikal	28.000	22.000	50.000
3	Kontrol Infus Umbilikal	8.400	6.600	15.000
4	Kontrol Infus/ hari	5.600	4.400	10.000
5	Pasang Dawer Kateter:			
	a. Kelas III (bangsal)	8.400	6.600	15.000
	b. Kelas II	9.800	7.700	17.500
	c. Kelas I	11.200	8.800	20.000
	d. Kelas Utama (VIP)	14.000	11.000	25.000
6	Injeksi intra umbilikal	2.800	2.200	5.000
7	Perawatan Tali Pusat	8.400	6.600	15.000
8	Vena seksi :			
	a. Kelas III (bangsal)	22.400	17.600	40.000
	b. Kelas II	33.600	26.400	60.000
	c. Kelas I	44.800	35.200	80.000
	d. Kelas Utama (VIP)	56.000	44.000	100.000
9	Lumbal Punctie	168.000	132.000	300.000
	a. Kelas III (bangsal)	22.400	17.600	40.000
	b. Kelas II	33.600	26.400	60.000
	c. Kelas I	44.800	35.200	80.000
	d. Kelas Utama (VIP)	56.000	44.000	100.000
10	Bone Marrow Punctie	168.000	132.000	300.000
11	Cardio Pulmonary Recusitasi	42.000	33.000	75.000
12	Fungsi Ascites	70.000	55.000	125.000
13	Intubasi Endo Trachea (ETT)	168.000	132.000	300.000
14	Foto Therapy /Bluelight Therapy :			
	a. Kelas III (bangsal)	28.000	22.000	50.000
	b. Kelas II	33.600	26.400	60.000
	c. Kelas I	42.000	33.000	75.000
	d. Kelas Utama (VIP)	56.000	44.000	100.000
15	Injeksi Penadur	16.800	13.200	30.000
16	Pasang CPEP / Buble CPEP (set)	140.000	110.000	250.000

f. TINDAKAN MEDIK DAN THERAPY RUANGAN INTERNE

NO.	NAMA PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL (Rp)
1	Redresing/ganti verban pasien DM / hari			
	a. Kecil	5.600	4.400	10.000
	b. Sedang	8.400	6.600	15.000
	c. Besar	11.200	8.800	20.000
2	Tampon Hidung/Epistaxis	4.200	3.300	7.500
3	Aspirasi Abses pada Hepatitis	84.000	66.000	150.000

g. TINDAKAN MEDIK DAN THERAPY RUANGAN BEDAH

NO.	NAMA PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL (Rp)
1	Luka Bakar (perawatan / hari)			
	a. < 10 %	14.000	11.000	25.000
	b. 10%-40%	16.800	13.200	30.000
	c. > 40%	19.600	15.400	35.000
2	Incisi	8.400	6.600	15.000
3	Punctie Cairan Sendi	8.400	6.600	15.000
4	Pasang/buka gibs dengan dr.Spesialis (tanpa bahan)			
	a. kecil- sederhana	11.200	8.800	20.000
	b. Besar	19.600	15.400	35.000
5	Skin Traksi :			
	a. Kelas III (bangsal)	14.000	11.000	25.000
	b. Kelas II	16.800	13.200	30.000
	c. Kelas I	19.600	15.400	35.000
	d. Kelas Utama (VIP)	22.400	17.600	40.000
6	Redresing ganggren / decubitus/ hari:			
	a. kecil- sederhana	11.200	8.800	20.000
	b.Sedang	14.000	11.000	25.000
	c. Besar	16.800	13.200	30.000

h. TINDAKAN MEDIS DAN THERAPY RUANGAN ICU

NO	NAMA PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL (Rp)
A	AKOMODASI UMUM			
1	Ruangan / kamar rawatan	84.000	66.000	150.000
2	Visite :			
	a. dr. umum	7.280	5.720	13.000
	b. dr. spesialis	21.840	17.160	39.000
	c. Konsultasi antar dr. spesialis	25.200	19.800	45.000
B	TINDAKAN PELAYANAN			
1	Vena sentral / CVP	112.000	88.000	200.000
2	Vena sectie	33.600	26.400	60.000
3	Ekstubasi	56.000	44.000	100.000
4	Perawatan Tracheostomy	14.000	11.000	25.000

Tarif tindakan medis/perawatan untuk ruangan ICU mengacu pada tarif kelas I atau tindakan medis umum
Untuk Rawatan ICU Jasa Sarana terdiri dari : Makan, biaya Umum, Alat Kesehatan, Oksigen/Ventilator, dan pemakaian Moni

III. TINDAKAN MEDIK

a. TINDAKAN MEDIK DAN THERAPY TERENCANA (BEDAH CENTRAL/OK)

NO	NAMA PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL (Rp)
1	Tindakan operasi kecil :			
	a. Kelas III (bangsal)	378.560	297.440	676.000
	b. Kelas II	567.840	446.160	1.014.000
	c. Kelas I	757.120	594.880	1.352.000
	d. Kelas Utama (VIP)	946.400	743.600	1.690.000
2	Tindakan Operasi Sedang :			
	a. Kelas III (bangsal)	567.840	446.160	1.014.000
	b. Kelas II	851.760	669.240	1.521.000
	c. Kelas I	1.135.680	892.320	2.028.000
	d. Kelas Utama (VIP)	1.419.600	1.115.400	2.535.000
3	Tindakan Operasi Besar :			
	a. Kelas III (bangsal)	1.400.000	1.100.000	2.500.000
	b. Kelas II	1.540.000	1.210.000	2.750.000
	c. Kelas I	2.240.000	1.760.000	4.000.000
	d. Kelas Utama (VIP)	3.136.000	2.464.000	5.600.000
4	Tindakan Operasi Khusus :			
	a. Kelas III (bangsal)	1.960.000	1.540.000	3.500.000
	b. Kelas II	2.100.000	1.650.000	3.750.000
	c. Kelas I	2.800.000	2.200.000	5.000.000
	d. Kelas Utama (VIP)	3.360.000	2.640.000	6.000.000

Jasa pelayanan 44% dari tarif

Jasa anastesi 35% dari Operator

b. TINDAKAN BEDAH MATA I A

NO	JENIS TINDAKAN	KELAS III	KELAS II	KELAS I
1	Anel/Canaculli Lacrimalis	30.000	35.000	50.000
2	Campusial	30.000	35.000	50.000
3	Epilasi Bulu Mata	30.000	35.000	50.000
4	Sondage Canalculli Lacrimalis	30.000	35.000	50.000
5	Spooling Bulu Mata	30.000	35.000	50.000
6	Streak Retinoscopy	30.000	35.000	50.000
7	Corpus Alienum	30.000	35.000	50.000
8	Pasang/Angkat jahit	30.000	35.000	50.000

c. TINDAKAN BEDAH MATA I B

NO	JENIS TINDAKAN	KELAS III	KELAS II	KELAS I
1	Chalazion	60.000	120.000	180.000
2	Gegeoscopy	60.000	120.000	180.000
3	Herdeolum / Granuloma	60.000	120.000	180.000
4	Jahit luka Palpebra	60.000	120.000	180.000
5	Keratometri	60.000	120.000	180.000
6	Lithiasis	60.000	120.000	180.000

d. TINDAKAN BEDAH MATA I C

NO	JENIS TINDAKAN	KELAS III	KELAS II	KELAS I
1	Pterigium	270.000	330.000	390.000

e. TINDAKAN BEDAH THT I A

NO	JENIS TINDAKAN	KELAS III	KELAS II	KELAS I
1	Belog Tampon (Tampon Hidung Posterior, Telinga)	30.000	35.000	50.000
2	Corpus Alienum (hidung, telinga, dan tenggorokan)	30.000	35.000	50.000
3	Cuci Sinus (perawatan)	30.000	35.000	50.000
4	Punctie Hematoma Telinga	30.000	35.000	50.000
6	Lobuloplasti telinga	30.000	35.000	50.000
7	Nebulizer/Inhalasi Therapi	30.000	35.000	50.000
8	Parasentese Telinga	30.000	35.000	50.000
9	Pengobatan Epistaxis	30.000	35.000	50.000
10	Reposisi Trauma Hidung Sederhana	30.000	35.000	50.000
11	Spooling Cerumen Telinga/Ear Toilet	30.000	35.000	50.000
12	Coustic	30.000	35.000	50.000
13	Ext Cerumen	30.000	35.000	50.000

f. TINDAKAN BEDAH THT I B

NO	JENIS TINDAKAN	KELAS III	KELAS II	KELAS I
1	Cryosurgery	60.000	120.000	180.000
2	Lobuloplasty 2 Telinga	60.000	120.000	180.000
3	Aspirasi Psedokista	60.000	120.000	180.000

g. TINDAKAN BEDAH KEBIDANAN I A

NO	JENIS TINDAKAN	KELAS III	KELAS II	KELAS I
1	Kista Bartolini	675.000	1.014.000	1.352.000
2	Polip Servic	675.000	1.014.000	1.352.000
3	Biopsi Ca Servic	675.000	1.014.000	1.352.000
4	Curettage PA	675.000	1.014.000	1.352.000
5	Curettage Abortus < 12 mg	675.000	1.014.000	1.352.000
6	Buka IUD (dengan anestesi)	675.000	1.014.000	1.352.000

h. TINDAKAN BEDAH KEBIDANAN I B

NO	JENIS TINDAKAN	KELAS III	KELAS II	KELAS I
1	Curettage IUFD > 12 mg	1.014.000	1.521.000	2.028.000
2	Curettage Molahydatidosa	1.014.000	1.521.000	2.028.000
3	Curettage HPP	1.014.000	1.521.000	2.028.000
4	Culdosintesis	1.014.000	1.521.000	2.028.000
5	Kontap Laparascopy	1.014.000	1.521.000	2.028.000
6	Protubasi / Tiup Tuba	1.014.000	1.521.000	2.028.000
7	Laparascopy Diagnostik	1.014.000	1.521.000	2.028.000

i. TINDAKAN BEDAH KEBIDANAN I C

NO	JENIS TINDAKAN	KELAS III	KELAS II	KELAS I
1	Sectio Caesaria	2.300.000	2.750.000	3.800.000
2	Laparotomie Kista (SOD dan SOS)	2.300.000	2.750.000	3.800.000
3	SOB	2.300.000	2.750.000	3.800.000
4	Myonectomie	2.300.000	2.750.000	3.800.000
5	Hysterectomie Supra Vaginal	2.300.000	2.750.000	3.800.000

j. TINDAKAN BEDAH KEBIDANAN I D

NO	JENIS TINDAKAN	KELAS III	KELAS II	KELAS I
1	Hysterectomie Total / Radical	3.500.000	3.750.000	5.000.000
2	Debulking	3.500.000	3.750.000	5.000.000

KETERANGAN :**a. Jasa Pelayanan 44% dari Tarif****b. Jasa Anestesi 35% dari jasa Operator****K. Sewa OK**

NO	JENIS TINDAKAN	KELAS III	KELAS II	KELAS I
1	Operasi kecil	50.000	60.000	75.000
2	Operasi sedang	75.000	80.000	90.000
3	Operasi besar	90.000	100.000	110.000

L. CCSD/Sterilkan Alagt

NO	JENIS TINDAKAN	KELAS III	KELAS II	KELAS I
1	Kecil	20.000	30.000	40.000
2	Sedang	75.000	80.000	90.000
3	Besar	90.000	100.000	110.000

M. Sewa Alat Medis (cutter)

NO	JENIS TINDAKAN	KELAS III	KELAS II	KELAS I
1	Kecil	10.000	20.000	25.000
2	Sedang	20.000	30.000	40.000
3	Besar	30.000	40.000	50.000

IV. INSTALASI GIZI

NO	NAMA PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL (Rp)
1	Konsultasi Gizi Rawat Inap			
	a. Kelas III (bangsal)	5.600	4.400	10.000
	b. Kelas II	7.280	5.720	13.000
	c. Kelas I	8.400	6.600	15.000
	d. Kelas Utama (VIP)	11.200	8.800	20.000
2	Retribusi Makanan/hari			
	a. Kelas III (bangsal)	560	440	1.000
	b. Kelas II	1.120	880	2.000
	c. Kelas I	1.680	1.320	3.000
	d. Kelas Utama (VIP)	2.240	1.760	4.000

V. INSTALASI FARMASI

NO	NAMA PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL (Rp)
	Pelayanan Resep rawat Jalan dan Rawat Inap			
1	Tuslah Resep Jadi	1.950	1.320	3.000
2	Tuslah Resep (Puyer)	1.300	880	2.000
3	Pelayanan Obat pada Rawat Inap	325	220	500

VI. FISIOTHERAPY

a. FISIOTHERAPY TINDAKAN UMUM

NO	NAMA PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL (Rp)
A	SPEECH THERAPY			
1	Wicara			
	Latihan artikulasi	4.480	3.520	8.000
	Latihan pernafasan	4.480	3.520	8.000
	Latihan fonasi	4.480	3.520	8.000
	Latihan gerak bibir	4.480	3.520	8.000
	latihan aktifitas rahang	4.480	3.520	8.000
	Latihan otot lidah	4.480	3.520	8.000
	Latihan otot wajah	4.480	3.520	8.000
	Latihan meniup	4.480	3.520	8.000
	Oral motor exercises	4.480	3.520	8.000
	Massage oral cavities	4.480	3.520	8.000
2	Bahasa			
	Latihan persepsi huruf	4.480	3.520	8.000
	Latihan persepsi kata benda, kerja sifat dan situasi	4.480	3.520	8.000
	Latihan Visiomotor koordinasi	4.480	3.520	8.000
	Latihan konsentrasi	4.480	3.520	8.000
	Latihan persepsi frase	4.480	3.520	8.000
	Latihan persepsi kalimat	4.480	3.520	8.000
	Latihan persepsi paragraf/wacana	4.480	3.520	8.000
3	Suara			
	Latihan pernafasan	4.480	3.520	8.000
	Latihan getaran suara	4.480	3.520	8.000
	Latihan durasi fonasi	4.480	3.520	8.000
	Latihan kapasitas vital	4.480	3.520	8.000
	Latihan nada tinggi/rendah	4.480	3.520	8.000
4	Irama kelancaran			
	Latihan pernafasan	4.480	3.520	8.000
	Latihan konsentrasi	4.480	3.520	8.000
	Latihan bacaan kalimat	4.480	3.520	8.000
	Latihan short atantim span	4.480	3.520	8.000
B	Kemampuan motorik			
1	Motorik kasar			
	Latihan duduk	4.480	3.520	8.000
	Latihan berdiri	4.480	3.520	8.000
	Latihan jalan ditempat	4.480	3.520	8.000
	Latihan merangkak	4.480	3.520	8.000
	Latihan jalan dititian	4.480	3.520	8.000
	Latihan jalan mundur	4.480	3.520	8.000
	Latihan lompat dekat dan jauh	4.480	3.520	8.000
	Latihan lari	4.480	3.520	8.000
2	Motorik halus			
	Latihan ketepatan dan kekuatan jari tangan	4.480	3.520	8.000
	latihan pegang benda dengan jari	4.480	3.520	8.000
	Latihan menulis	4.480	3.520	8.000
	Latihan taktil kinestetik	4.480	3.520	8.000

b. FISIOTHERAPY TINDAKAN SEDANG I

NO	JENIS TINDAKAN	KELAS III	KELAS II	KELAS I
1	Shet Wave Diatermi (SWD)	13.000	17.000	22.000
2	Micro Wave Diatermi (MWD)	13.000	17.000	22.000
3	Test Stimulation	13.000	17.000	22.000

c. FISIOTHERAPY TINDAKAN SEDANG II

NO	JENIS TINDAKAN	KELAS III	KELAS II	KELAS I
1	Ultra Sound Therapy	15.000	20.000	25.000
2	Exercise Therapy	15.000	20.000	25.000
3	Parafin Bath	15.000	20.000	25.000

d. FISIOTHERAPY TINDAKAN SEDANG SEDERHANA

NO	JENIS TINDAKAN	KELAS III	KELAS II	KELAS I
1	Infra Red (IR)	18.000	22.000	28.000
2	Ultra Violet (UV)	18.000	22.000	28.000

e. FISIOTHERAPY TINDAKAN KHUSUS

NO	JENIS TINDAKAN	KELAS III	KELAS II	KELAS I
1	Static Bicycle	22.000	27.000	30.000
2	Treadmild	22.000	27.000	30.000
3	Wholl Bar	22.000	27.000	30.000

VII. PEMERIKSAAN LABORATORIUM**a. Pemeriksaan Laboratorium Paket. I A**

No	Jenis Pemeriksaan	KELAS III	KELAS II	KELAS I
Pemeriksaan Laboratorium Paket. I A				
I	Darah	20.000	28.000	37.000
	Darah Lengkap			
	Hb			
	Hematokrit			
	Leukosit			
	Hitung Jenis Leukosit			
	Eritrosit			
	Trombosit			
	LED			
	Retikulosit			
	MCH/MCV/MCHC			
	Rumple Leede			
	Combtcs			
	VER/HER/KHER			
	Eosinofil			
	Masa Pembekuan			
	Masa Pendarahan			
	Percobaan Pembendungan			
	Retraksi Bekuan			
	Malaria			
	Golongan Darah			
II	Urine	20.000	28.000	37.000
	Warna			
	Kejernihan			
	PH			
	Berat Jenis			
	Protein			
	Glukosa			
	Sedimen			
	Bilirubin			
	Urobilinogen			
	Darah			
	Keton			
	Nitrit			
	Tes Kehamilan			
III	Faeces	20.000	28.000	37.000
	Warna			
	Konsistensi			
	Darah			
	Lendir			
	Leokosit			
	Eritrosit			
	Sisa Makanan			
	Parasit			
	Bakteri			
	Jamur			
	Darah Samar			

Keterangan

Pemeriksaan maksimal sebanyak 4 item dan minimal 2 item
 Besar 4 item dihitung per item (1 item = 1/4 tarif total)
 Jasa pelayanan 44% dari tarif
 untuk Poliklinik tarif kelas III

b. Pemeriksaan Laboratorium Luar Paket

No	Jenis Pemeriksaan	KELAS III	KELAS II	KELAS I
Pemeriksaan Laboratorium Luar Paket				
I	Kimia darah			
1	Analisa gas darah + Elektrolit (Gem primer 3000)	130.000	135.000	150.000
2	Analisa gas darah	90.000	95.000	100.000
3	Asam urat (darah)	17.000	20.000	24.000
4	Calcium Ion	120.000	125.000	135.000
5	CK (Creatine Kinase)/CK-NAC/CPK	30.000	35.000	40.000
6	CK-MB	80.000	85.000	90.000
7	CL darah	20.000	23.000	27.000
8	Troponin-T	150.000	155.000	160.000
9	Fosfatase asam	20.000	25.000	30.000
10	LBD	17.000	20.000	25.000
11	Glokosa toleransi test	50.000	55.000	60.000
12	Kalium darah	18.000	20.000	23.000
13	Kalsium darah	16.000	19.000	22.000
14	Nutrium darah	18.000	20.000	23.000
15	Maknesium	18.000	20.000	23.000
16	Darah samar urine	35.000	43.000	46.000
17	Darah samar foses	35.000	43.000	46.000
18	Malaria serologi	80.000	85.000	90.000
19	Malaria parasit count (PC)	22.000	25.000	28.000
II	Diabetes			
1	Glukosa Darah Puasa	15.000	16.000	18.000
2	Glukosa Darah PP	15.000	16.000	18.000
3	Glukosa darah sewaktu	15.000	16.000	18.000
4	Urine 4 porsi/kurva harian	10.000	15.000	20.000
III	Fungsi Hati			
1	Protein total	15.000	16.000	18.000
2	Albumin	15.000	16.000	18.000
3	Globulin	15.000	16.000	18.000
4	Bilirubin total	15.000	16.000	18.000
5	Bilirubin direk/indirek	15.000	16.000	18.000
6	Fosfatase Alkali	15.000	16.000	18.000
7	Gamma GT	20.000	22.000	25.000
8	SGOT	15.000	16.000	18.000
9	SGPT	15.000	16.000	18.000
IV	Fungsi Ginjal			
1	Ureum	15.000	16.000	18.000
2	Creatinin	15.000	16.000	18.000
3	Creatinin Clearance	28.000	33.000	35.000
4	Urea clarrance	28.000	33.000	35.000
V	Analisa Lemak			
1	Cholesterol total	15.000	16.000	18.000
2	Cholesterol LDL	18.000	20.000	25.000
3	Cholesterol HDL	18.000	20.000	25.000
4	Trigliserida	20.000	23.000	26.000

VI	Serologi			
1	Anti CMV IgG	120.000	130.000	135.000
2	Anti CMV IgM	180.000	190.000	200.000
3	Anti HAV IgM	280.000	290.000	300.000
4	Anti HAV total	280.000	290.000	300.000
5	Anti HBc IgM	310.000	320.000	330.000
6	Anti HBc total	180.000	130.000	135.000
7	Anti Hbe	180.000	130.000	135.000
8	Anti HBs total	75.000	85.000	90.000
9	Hbs Ag (Elisa)	60.000	70.000	80.000
10	Hbs Ag (Rapit)	33.000	35.000	40.000
11	ASTO	40.000	50.000	65.000
12	CRP Kwantitatif	25.000	35.000	50.000
13	VDRL	25.000	30.000	40.000
14	Widal	20.000	25.000	35.000
VII	Mikrobiologi			
1	Sediaan langsung pewarnaan BTA	16.000	18.000	20.000
2	Sediaan langsung pewarnaan cream	16.000	18.000	20.000
3	BTA (Jamur)	16.000	18.000	20.000
1	Astrub	130.000	140.000	150.000
2	T3	80.000	90.000	100.000
3	T4	80.000	90.000	100.000
4	Kultur + sensitiviti	95.000	100.000	110.000
5	Anti deque IgG.IgM	95.000	100.000	110.000
6	Tiroid Stimulating Hormon (TSH)	80.000	95.000	115.000

c. Unit Bank Darah Rumah Sakit

No	Jenis Pemeriksaan	KELAS III	KELAS II	KELAS I
Pemeriksaan Laboratorium Luar Paket				
I	Unit Bank Darah			
1	Unit Bank Darah	200.000	230.000	250.000

Ket : Jasa pelayanan tidak ada

VIII. PEMERIKSAAN RADIOLOGI

No	Jenis Pemeriksaan	KELAS III	KELAS II	KELAS I
Paket I B (sederhana)				
1	Abdomen 1 posisi	45.000	50.000	55.000
2	Ekstremitas atas 2 posisi	45.000	50.000	55.000
3	Ekstremitas bawah 2 posisi	45.000	50.000	55.000
4	Kepala (sinus, mastoid)	45.000	50.000	55.000
5	Panoramik	45.000	50.000	55.000
6	Pelvis 1 posisi	45.000	50.000	55.000
7	Gigi biasa	45.000	50.000	55.000
8	Thoraks	45.000	50.000	55.000
9	Kolumna Vertebralis	45.000	50.000	55.000
10	Photo jaringan lunak	45.000	50.000	55.000
11	Thorax AP	45.000	50.000	55.000
12	Thorax Lateral	45.000	50.000	55.000
13	RLD atau LLD thorax	45.000	50.000	55.000
14	RLD atau LLD abdomen	45.000	50.000	55.000
15	BNO/abdomen	45.000	50.000	55.000
16	Pelvis AP	45.000	50.000	55.000
17	Pelvis lateral	45.000	50.000	55.000
18	Cephalometri	45.000	50.000	55.000
19	Os nasal	45.000	50.000	55.000
20	Orbita kanan	45.000	50.000	55.000
21	Orbita kiri	45.000	50.000	55.000
22	Clavicula kanan	45.000	50.000	55.000
23	Clavicula kiri	45.000	50.000	55.000
24	Pedis AP dan lateral kanan	45.000	50.000	55.000

25	Pedis AP dan lateral kiri	45.000	50.000	55.000
26	Ankle AP dan lateral kanan	45.000	50.000	55.000
27	Ankle AP dan lateral kiri	45.000	50.000	55.000
28	Carvical oblik kanan	45.000	50.000	55.000
29	Carvical oblik kiri	45.000	50.000	55.000
30	Cruris AP dan lateral kanan	45.000	50.000	55.000
31	Cruris AP dan lateral kiri	45.000	50.000	55.000
32	Femur AP dan lateral kanan	45.000	50.000	55.000
33	Femur AP dan lateral kiri	45.000	50.000	55.000

IGD dan Poliklinik disesuaikan dengan tarif kelas III

Pemeriksaan CT Scan Tanpa Kontras

No	Jenis Pemeriksaan	KELAS III	KELAS II	KELAS I
I Kelompok I				
1	Kepala	300.000	350.000	375.000
2	Sinus paranasal	300.000	350.000	375.000
3	Thorax	300.000	350.000	375.000
4	Ekstremitas atas/bawah	300.000	350.000	375.000
5	Nasofaring	300.000	350.000	375.000
6	Thiroid	300.000	350.000	375.000
7	Orbita	300.000	350.000	375.000
8	Servikal	300.000	350.000	375.000
9	Laring	300.000	350.000	375.000
10	Mandibula	300.000	350.000	375.000
11	Mastoid	300.000	350.000	375.000
12	Maxilaris	300.000	350.000	375.000
13	Vetebrae	300.000	350.000	375.000
II Kelompok II				
1	Abdumen atas/bawah	400.000	425.000	450.000
2	Lumbal	400.000	425.000	450.000
3	Pelvis	400.000	425.000	450.000
III Kelompok III				
1	Whole Abdumen	600.000	625.000	700.000
2	Whole body	600.000	625.000	700.000

IX. AMBULANCE

NO	NAMA PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Ambulance Dalam Kota	56000	44000	100.000
2	Ambulance luar kota	-	-	7,500/Km

XI PERAWATAN JENAZAH

NO	NAMA PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL (Rp)
1	Visum Luar	196.000	154.000	350.000
2	Visum Dalam	448.000	352.000	800.000
3	Perawatan Jenazah	224.000	176.000	400.000
4	Penyimpanan Mayat Sementara/hari	22.400	17.600	40.000

XII. PEMAKAIAN GAS MEDIK

NO	NAMA PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL (Rp)
1	Pemakaian Oksigen/Liter	36	24	60

B. TARIF PADA PUSKESMAS DAN PUSKESMAS PEMBANTU.

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
I	POLIKLINIK			
	a. dokter umum/gigi	Rp. 3.360,-	Rp.2.640,-	Rp.6.000,-
	b. dokter spesialis	Rp.8.400,-	Rp.6.600,-	Rp.15.000,-
II	TINDAKAN MEDIK UMUM			
	a. Sirkum sisi laki-laki	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 75.000,-
	b. Extirpasi kista	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-
	c. Insisi abses kecil	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
	d. Insisi abses sedang	Rp.7.500,-	Rp. 7.500,-	Rp. 15.000,-
	e. Pemasangan kateter	Rp. 7.500,-	Rp. 7.500,-	Rp. 15.000,-
	f. Pemasangan infuse	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
	g. Perawatan luka bersih tanpa jahitan / skinloss	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
	h. Perawatan luka kotor tanpa jahitan / skinloss	Rp. 7.500,-	Rp. 7.500,-	Rp. 15.000,-
	i. Perawatan luka robek sampai dengan 10 jahitan	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 20.000,-
	j. Perawatan luka robek lebih dari 10 jahitan	Rp. 15.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 30.000,-
	k. Tindik	Rp. 7.500,-	Rp. 7.500,-	Rp. 15.000,-
	l. Buka jahit luka / tukar verban :			
	1. Luka kecil	Rp. 3.500,-	Rp. 4.000,-	Rp. 7.500,-
	2. Luka sedang	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
	3. Luka besar	Rp. 7.500,-	Rp. 7.500,-	Rp. 15.000,-
	m. EKG	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 20.000,-
III	TINDAKAN MEDIK KHUSUS			
a.	TINDAKAN DI POLI GIGI			
	1. Cabut gigi tetap tanpa penyulit	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 20.000,-
	2. Cabut gigi dengan penyulit/komplikasi	Rp. 17.500,-	Rp. 17.500,-	Rp. 35.000,-
	3. Tambal gigi sementara	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
	4. Tambal gigi tetap	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 20.000,-
	5. Insisi abses mulut dan rahang	Rp. 7.500,-	Rp. 7.500,-	Rp. 15.000,-
	6. Terapi periodental / scalling	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-
	7. Perawatan saraf gigi per gigi	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
	8. Cabut gigi susu pada anak	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
b.	TINDAKAN DI POLI KEBIDANAN :			
	1. Pemasangan IUD	Rp. 12.500,-	Rp. 12.500,-	Rp. 25.000,-
	2. Cabut IUD	Rp. 12.500,-	Rp. 12.500,-	Rp. 25.000,-
	3. Pemasangan implant	Rp. 20.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 40.000,-
	4. Buka implant	Rp.25.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-
	5. USG	Rp.10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 20,000,-

IV	PERTOLONGAN PERSALINAN			
	a. Pemeriksaan kehamilan	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
	b. Persalinan normal	Rp. 87.500,-	Rp. 262.500,-	Rp. 350.000,-
	c. Pelayanan nifas, pelayanan BBL dan KB pasca persalinan / kali	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
	d. Pelayanan persalinan tak maju dan atau pelayanan pra rujukan bayi baru lahir dengan komplikasi	Rp. 25.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 10.000,-
	e. Persalinan dengan penyulit	Rp. 125.000,-	Rp. 375.000,-	Rp. 500.000,-
V	PELAYANAN LABORATORIUM			
	a. Test kehamilan	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 20.000,-
	b. Pemeriksaan golongan darah	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 20.000,-
	c. Pemeriksaan sputum	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
	d. Urinalisa :			
	Urine lengkap			
	1. PH	Rp. 1.250,-	Rp. 1.250,-	Rp. 2.500,-
	2. Protein	Rp. 1.250,-	Rp. 1.250,-	Rp. 2.500,-
	3. Reduksi	Rp. 1.250,-	Rp. 1.250,-	Rp. 2.500,-
	4. Urobilin	Rp. 1.250,-	Rp. 1.250,-	Rp. 2.500,-
	5. Bilirubin	Rp. 1.250,-	Rp. 1.250,-	Rp. 2.500,-
	6. Lekosit	Rp. 1.250,-	Rp. 1.250,-	Rp. 2.500,-
	7. Sedimen	Rp. 1.250,-	Rp. 1.250,-	Rp. 2.500,-
	e. Hematologi (pemeriksaan darah)			
	1. Hemoglobin	Rp. 1.250,-	Rp. 1.250,-	Rp. 2.500,-
	2. Hitung leukosit	Rp. 1.250,-	Rp. 1.250,-	Rp. 2.500,-
	3. LED	Rp. 1.250,-	Rp. 1.250,-	Rp. 2.500,-
	4. Hitung jenis	Rp. 1.250,-	Rp. 1.250,-	Rp. 2.500,-
	5. Eritrosit	Rp. 1.250,-	Rp. 1.250,-	Rp. 2.500,-
	6. Trombosit	Rp. 1.250,-	Rp. 1.250,-	Rp. 2.500,-
	7. Retikulosit	Rp. 1.250,-	Rp. 1.250,-	Rp. 2.500,-
	8. Hematokrit	Rp. 1.250,-	Rp. 1.250,-	Rp. 2.500,-
	9. Waktu perdarahan	Rp. 1.250,-	Rp. 1.250,-	Rp. 2.500,-
	10. Waktu pembekuan	Rp. 1.250,-	Rp. 1.250,-	Rp. 2.500,-
	f. Kimia klinik			
	1. Kolesterol total	Rp. 10.000,-	Rp. 7.500,-	Rp. 17.500,-
	2. HDL Kolesterol	Rp. 10.000,-	Rp. 7.500,-	Rp. 17.500,-
	3. LDL Kolesterol	Rp. 10.000,-	Rp. 7.500,-	Rp. 17.500,-
	4. Trigliserida	Rp. 10.000,-	Rp. 7.500,-	Rp. 17.500,-
	5. Gula darah	Rp. 10.000,-	Rp. 7.500,-	Rp. 17.500,-
	6. Asam urat	Rp. 10.000,-	Rp. 7.500,-	Rp. 17.500,-
	g. Parasitologi			
	1. Pemeriksaan cacing, amuba pada feses	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
	2. Pemeriksaan darah malaria	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
VI	BIAYA RAWAT INAP / HARI			
	a. Perawatan dan akomodasi	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-

	b. Visite dokter umum/hari	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
	c. Visite dokter spesialis/hari	Rp. 10.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 20.000,-
VII	SURAT KETERANGAN KESEHATAN			
	a. Surat Keterangan Kesehatan Umum	Rp. 5.600,-	Rp. 4.400,-	Rp. 10.000,-
	b. Surat Keterangan Kesehatan Pelajar	Rp. 2.800,-	Rp. 2.200,-	Rp. 5.000,-
	c. Surat Keterangan Tidak Buta Warna	Rp. 5.000,-	Rp. 2.500,-	Rp. 7.500,-
	d. Surat Keterangan Kesehatan Haji	Rp. 14.000,-	Rp. 11.000,-	Rp. 25.000,-
	e. Surat Keterangan Catin	Rp. 4.200,-	Rp. 3.300,-	Rp. 7.500,-
	f. Surat keterangan visum hidup	Rp. 8.400,-	Rp. 6.600,-	Rp. 15.000,-
	Surat Keterangan visum luar (tanpa bedah mayat)	Rp. 31.360,-	Rp. 18.640,-	Rp. 50.000,-
VIII	PEMAKAIAN AMBULANCE			
	a. Dalam kota	Rp. 56.000,-	Rp. 44.000,-	Rp. 100.000,-
	b. Luar kota / kilometer	Rp. 4.200,-	Rp. 3.300,-	Rp. 7.500,-

WALIKOTA PADANG

ttd

FAUZI BAHAR

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 11 TAHUN 2011
TANGGAL 22 AGUSTUS 2011

RETRIBUSI TERA DAN TERA ULANG ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA

NO	NAMA ALAT - ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA	SATUAN	TERA PENGUJIAN / PENGESAHAN / PEMBATALAN	TERA ULANG PENGUJIAN / PENGESAHAN / PEMBATALAN
1	2	3	4	5
A	Biaya Tera dan Tera Ulang			
1	UKURAN PANJANG			
	a. Sampai dengan 2 m	Buah	3.000	1.500
	b. Lebih dari 2 m s/d 10 m	Buah	7.500	3.750
	c. Lebih dari 10 m, biaya huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m bagiannya.	Buah	7.500	3.750
	d. Ukuran Panjang sejenis			
	- Salib Ukur	Buah	6.000	3.000
	- Blok Ukur	Buah	7.500	7.500
	- Mikrometer	Buah	9.000	4.500
	- Jangka Sorong	Buah	9.000	4.500
	- Alat Ukur tinggi orang	Buah	7.500	3.750
	- Counter Meter (Ukuran Panjang dengan alat hitung	Buah	15.000	15.000
	- Roll Tester	Buah	75.000	75.000
	- Komparator	Buah	75.000	75.000
2	ALAT UKUR PENGUKURAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)			
	a. Mekanik	Buah	93.750	93.750
	b. Elektronik	Buah	187.500	187.500
3	TAKARAN (BASAH/KERING)			
	a. s/d 2 liter	Buah	750	750
	b. > 2 L sampai 25 L	Buah	1.500	1.500
	c. > 25 L	Buah	3.000	3.000
	d. Pemasas	Buah	300	300
4	TANGKI UKUR			
	a. Bentrak Silinder Tegak			
	1) s/d 500 kl	Buah	150.500	150.500
	2) > 500 kl dihitung sbb :			
	- 500 kl pertama	Buah	150.500	150.500
	- > 500 s/d 1.000 kl, setiap 10 kl	Buah	1.750	1.750
	- > 1000 s/d 2000 kl, setiap 10 kl	Buah	1.200	1.200
	- > 2000 s/d 10.000 kl, setiap 10 kl	Buah	1.000	1.000
	- > 10.000 s/d 20.000 kl, setiap 10 kl	Buah	350	350
	- > 20.000 kl, setiap 10 kl	Buah	300	300
	Bagian-bagian dari 10 kl dihitung 10 kl			
	b. Bentuk Silinder Datar			
	1) s/d 10 kl	Buah	300.000	300.000
	2) > 10 kl dihitung sbb :			
	- 10 kl pertama	Buah	300.000	300.000
	- > 10 s/d 50 kl, setiap kl	Buah	3.000	3.000
	- > 50 kl, setiap kl	Buah	1.500	1.500
	Bagian-bagian dari kl dihitung 1 (satu) kl			

1	2	3	4	5
	c. Bentuk Bola dan Sferoidal 1) s/d 500 kl 2) > 500 kl dihitung sbb : - 500 kl pertama - > 500 s/d 1.000 kl, setiap 10 kl - > 1.000 kl, setiap 10 kl	Buah Buah Buah Buah	 300.000 300.000 4.500 3.000	 300.000 300.000 4.500 3.000
5	TANGKI UKUR GERAK a. Tangki Ukur Mobil dan Wagon 1) s/d 5 kl 2) > 5 kl dihitung sbb : - 5 kl pertama - > 5 kl, setiap kl Bagian-bagian dari kl dihitung 1 (satu) kl b. Tangki Ukur Tongkang, Pindah, Apung dan Kapal 1) s/d 50 kl 2) > 50 kl dihitung sbb : - 50 kl pertama - > 50 s/d 75 kl, setiap kl - > 75 s/d 100 kl, setiap kl - > 100 s/d 250 kl, setiap kl - > 250 s/d 500 kl, setiap kl - > 500 s/d 1.000 kl, setiap kl - > 1.000 kl, setiap kl Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur	Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah	 60.000 60.000 12.000 120.000 120.000 1.800 1.500 1.050 750 300 75	 30.000 30.000 9.000 120.000 120.000 1.800 1.500 1.050 750 300 75
6	ALAT UKUR DARI GELAS a. Labu ukur, Buret dan Pipet b. Gelas Ukur	Buah Buah	 15.000 9.000	 15.000 9.000
7	BEJANA UKUR a. s/d 50 L b. > 50 s/d 200 L c. > 200 s/d 500 L d. > 500 s/d 1.000 L e. > 1.000 L, biaya pada huruf d ditambah tiap 1.000 L Bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L	Buah Buah Buah Buah Buah	 22.500 45.000 67.500 90.000 15.000	 22.500 45.000 67.500 90.000 15.000
8	METER TAKSI	Buah	30.000	30.000
9	SPEEDOMETER	Buah	22.500	22.500
10	METER REM	Buah	22.500	22.500
11	TACHOMETER	Buah	45.000	45.000
12	THERMOMETER	Buah	15.000	15.000
13	DENSIMETER	Buah	15.000	15.000
14	VISKOMETER	Buah	15.000	15.000
15	ALAT UKUR LUAS	Buah	15.000	15.000
16	ALAT UKUR SUDUT	Buah	15.000	15.000

1	2	3	4	5
17	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK A. Meter Induk / Media Uji 1) Meter Induk / Media Uji a. s/d 25 m ³ /h b. > 25 m ³ /h dihitung sbb : - 25 m ³ /h pertama - > 25 - 100 m ³ /h per m ³ /h - > 100 - 500 m ³ /h per m ³ /h - > 500 m ³ /h per m ³ /h Bagian dari m ³ /h dihitung 1 m ³ /h 2) Meter Kerja / Media Uji a. s/d 15 m ³ /h b. > 15 m ³ /h dihitung sbb : - 15 m ³ /h pertama - > 15 - 100 m ³ /h per m ³ /h - > 100 - 500 m ³ /h per m ³ /h - > 500 m ³ /h per m ³ /h 3) Pompa Ukur / Badan Ukur Untuk setiap badan Ukur	Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah	72.000 72.000 3.000 1.800 1.200 36.000 36.000 2.400 1.200 600 130.000	72.000 72.000 3.000 1.800 1.200 36.000 36.000 2.400 1.200 600 65.000
18	ALAT UKUR GAS 1) Meter Induk a. s/d 100 m ³ /h b. > 100 m ³ /h dihitung sbb : - > 100 m ³ /h pertama - > 100 - 500 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h - > 500 - 1.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h - > 1.000 - 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h - > 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h 2) Meter Kerja a. s/d 50 m ³ /h b. > 50 m ³ /h dihitung sbb : - 50 m ³ /h pertama - > 50 - 500 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h - > 500 - 1.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h - > 1.000 - 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h - > 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h 3) Meter Gas Orifice dan sejenisnya (merupakan satu system / unit alat ukur) 4) perlengkapan Meter Gas Orifice (jika diuji tersendiri) per alat perlengkapan 5) Pompa ukur Bahan bakar Gas, Elpiji, per badan ukur	Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah	36.000 36.000 1.800 1.200 600 240 2.400 2.400 240 180 120 60 180.000 36.000 36.000	36.000 36.000 1.800 1.200 600 240 2.400 2.400 240 180 120 60 180.000 36.000 36.000
19	METER AIR 1) Meter Induk a. s/d 10 m ³ /h b. > 10 - 100 m ³ /h c. > 100 m ³ /h	Buah Buah Buah	37.200 72.000 90.000	37.200 72.000 90.000

1	2	3	4	5
	2) Meter Kerja a. s/d 10 m ³ /h b. > 10 - 100 m ³ /h c. > 100 m ³ /h	Buah Buah Buah	900 7.200 18.000	600 3.600 9.000
20	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR 1) Meter Induk a. s/d 15 m ³ /h b. > 15 - 100 m ³ /h c. > 100 m ³ /h 2) Meter Kerja a. s/d 15 m ³ /h b. > 15 - 100 m ³ /h c. > 100 m ³ /h	Buah Buah Buah Buah Buah Buah	54.000 90.000 138.000 3.600 9.000 18.000	54.000 90.000 138.000 3.600 9.000 18.000
21	PEMBATAS ARUS AIR	Buah	1.800	1.800
22	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC / TEKANAN / KOMPENSASI LAINNYA)	Buah	18.000	18.000
23	METER PROVER a. s/d 2.000 L b. > 2.000 s/d 10.000 L c. > 10.000 L Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) Seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung 1 alat ukur	Buah Buah Buah	120.000 240.000 360.000	120.000 240.000 360.000
24	METER ARUS MASSA a. Meter kerja / jenis media uji 1) s/d 10 kg/min 2) > 10 kg/min dihitung sbb : - 10 kg/min pertama - > 10 - 100 kg/min setiap kg/min - > 100 - 500 kg/min setiap kg/min - > 500 - 1.000 kg/min setiap kg/min - > 1.000 kg/min setiap kg/min Bagian-bagian dari kg/min dihitung satu kg/min	Buah Buah Buah Buah Buah Buah	72.000 72.000 600 240 120 60	72.000 72.000 600 240 120 60
25	ALAT UKUR PENGISI / JENIS MEDIA (FILLING MECHINE) a. s/d 4 alat pengisi (AP) b. > 4 alat pengisi (AP), setiap alat pengisi	Buah Buah	36.000 5.050	36.000 5.050
26	METER LISTRIK (kWh)/METER ENERGI LISTRIK a. Kelas 0,2 atau kurang (meter induk): - 3 (tiga) Phasa - 1 (satu) Phasa b. Kelas 0,5 atau Kelas 1 : - 3 (tiga) Phasa - 1 (satu) Phasa c. Kelas 2 : - 3 (tiga) Phasa - 1 (satu) Phasa Meter Energi Listrik lainnya, biaya pemeriksaan pengujian, peneraan/Tera Ulang dihitung sesuai kapasitas menurut tarif pada huruf a, b, dan c	Buah Buah Buah Buah Buah Buah	66.000 20.400 8.400 3.000 5.040 1.680	66.000 20.400 8.400 3.000 5.040 1.680
27	PEMBATAS ARUS LISTRIK	Buah	1.680	1.680

1	2	3	4	5
28	STOP WATCH	Buah	15.000	15.000
29	METER PARKIR	Buah	7.200	7.200
30	ANAK TIMBANGAN a. Ketelitian sedang dan biasa (Klas M2 dan M3) - s/d 1 kg - > 1 kg s/d 5 kg - > 5 kg s/d 50 kg b. Ketelitian halus (Klas F2 dan M1) - s/d 1 kg - > 1 kg s/d 5 kg - > 5 kg s/d 50 kg c. Ketelitian khusus (Klas E2 dan F1) - s/d 1 kg - > 1 kg s/d 5 kg - > 5 kg s/d 50 kg	Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah	1.200 1.800 2.400 2.200 3.600 9.600 9.600 20.000 30.000	600 900 1.200 1.200 1.800 4.800 4.800 10.000 15.000
31	TIMBANGAN a. s/d 3.000 kg 1. Ketelitian sedang dan biasa (Klas III dan IV) - s/d 25 kg - > 25 s/d 150 kg - > 150 s/d 500 kg - > 500 s/d 1.000 kg - > 1.000 s/d 3.000 kg 2. Ketelitian halus (Klas II) - s/d 1 kg - > 1 s/d 25 kg - > 25 s/d 100 kg - > 100 s/d 1.000 kg - > 1.000 s/d 3.000 kg 3. Ketelitian khusus (Klas I) b. > 3.000 kg - Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton - Ketelitian khusus dan halus, setiap ton c. Timbangan Ban Berjalan - s/d 100 ton / h - > 100 s/d 500 ton / h - > 500 ton / h d. Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya, pengujian, peneraan atau peneraulangannya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada huruf a, b, dan c.	Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah	6.000 9.600 12.000 18.000 30.000 24.000 30.000 36.000 60.000 72.000 84.000 12.000 16.800 300.000 420.000 600.000 300.000 420.000 600.000	3.000 4.800 6.000 9.000 15.000 12.000 15.000 18.000 30.000 36.000 42.000 6.900 8.400 240.000 360.000 540.000 240.000 360.000 540.000

1	2	3	4	5
32	ALAT UKUR TEKANAN a. Dead Weight Testing Machine - s/d 100 kg/cm ² - > 100 s/d/ 1.000 kg/cm ³ - > 1.000 kg/cm ³ b. 1. Alat Ukur Tekanan darah 2. Manometer Minyak - s/d 100 kg/cm ² - > 100 s/d 1.000 kg/cm ² - > 1.000 kg/cm ² 3. Pressure Calibrator 4. Pressure Recorder - s/d 100 kh/cm ² - > 100 s/d 1.000 kg/cm ² - > 1.000 kg/cm ²	Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah	6.000 12.000 18.000 9.000 9.000 12.600 18.000 18.000 9.000 18.000 27.000	6.000 12.000 18.000 9.000 9.000 12.600 18.000 18.000 9.000 18.000 27.000
33	PENCAP KARTU OTOMATIS (Printer / Recorder)	Buah	18.000	12.000
34	METER KADAR AIR 1. Biji-bijian tidak mengandung minyak per komoditi 2. Biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, per komoditi 3. Kayu dan komoditi lain / komoditi	- Buah Buah	18.000 24.000 36.000	12.000 18.000 18.000
35	Selain UTTP angka 1 - 34 atau benda / barang bukan UTTP atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimal 2 jam, setiap jam. Bagian dari 1 jam dihitung 1 jam.	Buah	6.000	6.000
NO	JENIS ALAT - ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA	SATUAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
B	Biaya penelitian dalam rangka Izin Type dan Izin Tanda Pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum pada poin A minimal 4 jam, maksimal 200 jam, setiap jam	Jam	5.000	
C	Biaya tambahan 1 UTTP yang memiliki konstruksi tertentu : a Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25 kg b Timbangan cepat pengisi (curah) timbangan c Timbangan elektronik semua kapasitas 2 UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut 3 UTTP yang ditanam 4 UTTP yang mempunyai sifat atau konstruksi tertentu 5 UTTP termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) alat 6 UTTP, termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terdapat ditempat UTTP yang mempunyai sifat atau konstruksi khusus dengan jumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) alat	buah buah buah buah buah buah buah buah buah	5.000 10.000 15.000 10.000 10.000 10.000 2.000 2.000	

WALIKOTA PADANG

ttd

FAUZI BAHAR